PernikahandenganAhliKitabMenurutIbnuKatsir

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :
RiciGusmelia
4115014

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1440 H / 2019 M

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/NIM	: Rici Gusmelia
Tempat/Tanggal Lahir	: P.Kamis, 26 Agustus 1994
Jurusan	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi	: Pernikahan Dengan Ahli Kitab Menurut Ibnu Katsir

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Agustus 2019

Penulis

Rici Gusmelia
Nim : 4115014

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat, karena melalui nikmat itulah saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah di IAIN Bukittinggi.

Shalawat beserta salam tidak lupa saya hadiahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang banyak membawa perubahan besar kepada umat manusia, salah satunya beliau telah menuntun kita dari alam dan zaman jahiliyyah kepada alam dan zaman Islamiyah yang berperikemanusiaan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahaan sampai pada masa penyusunan Skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Skripsi ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu DR. Rida Ahida, M.Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta jajarannya.
2. Bapak DR. H. Nunu Burhanuddin, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Bukittinggi Beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. A. Rahman Ritongga, M,A,g selaku Dosen Pembimbing I dalam pembuatan Skripsi.
4. Ibu Yulia Rahmi, M.Ag selaku Dosen pembimbing II dalam pembuatan skripsi.
5. Ibu Fajriyani Arsya, MA Selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
6. Kepada seluruh Dosen dan Staff IAIN Bukittinggi, yang telah mendidik, membimbing dan berbagi ilmu kepada penulis.
7. Kepada UKM selingkup IAIN Bukittinggi.

8. Kepada teman seperjuangan pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2015, dan junior, yang memberikan dukungan dalam pembuatan Skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah swt, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Bukittinggi, Agustus 2019

Penulis

Rici Gusmelia
Nim : 4115014

ABSTRAK

Rici Gusmelia, NIM: 4115014, **Judul:"Pernikahan dengan *Ahli Kitab* Menurut Ibnu Katsir". Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi 2019**

Berdasarkan latar belakang masalah, *ahli kitab* adalah komunitas Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani adalah agama diluar agama Islam. Mengenai pernikahan dengan orang yang berbeda agama sudah tentu dilarang. Sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 30, sesungguhnya orang yang mengatakan Allah itu mempunyai anak, dan Allah mempunyai Bapak merupakan suatu kepercayaan dari perbuatan syirik. Dan karena kepercayaan itu dalam Al-Qur'an dilarang menikahi Yahudi dan N asrani.

Sementara dalam surat al-Maidah ayat 5, ada sebagian pemahaman yang membolehkan menikah dengan *ahli kitab*. Dan tentunya juga dalam pembolehan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 tersebut juga mempunyai kandungan rahasia didalamnya. Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan pandangan Ibnu Katsir tentang pernikahan dengan *ahli kitab*, dan juga membutuhkan analisa dari penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian di bidang yang akan diteliti, dan juga memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang dipilih, dan dengan memanfaatkan data yang sudah tersedia.Karenapenulisaniniberkaitandengan Al-Qur'an, maka pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian tokoh yaitu to kohinimenggunakanmetodetahlili. Sedangkan sumber primer yang digunakan adal ah Al-Qur'an dan tafsir Ibnu Katsir, dan sumber pendukungya adalah jurnal, skripsi, tesis, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

Dari pembahasan mengenai pernikahan dengan *Ahli Kitab* menurut Ibnu Katsir, maka di temukan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, dihalalkan memakan semblihan atau memakan makanan yang diberikan *Ahli Kitab*, kedua, Membolehkan menikah dengan *Ahli Kitab* yang *muhsanat* yakniwanita-wanita Yahudi dan Nasrani yang merdeka yang memelihara dirinya, dan kehormatannya, dan ketiga Golongan *Ahli Kitab*, menurut Ibnu katsir adalah golongan Yahudi dan golongan Nasrani

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Batasan Masalah.....6
C. Rumusan Masalah.....6
D. Tujuan Penelitian.....7
E. Manfaat Penelitian.....7
F. Tinjauan Pustaka.....8
G. Penjelasan Judul.....9
H. Sistematika Penulisan.....11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tafsir Ibnu Katsir
 1. Biografi Ibnu Katsir dan Karyanya.....13
 2. Setting Sosial Kehidupan Ibnu Katsir.....15
 3. Sejarah dan Sistematika Penyusunan Kitab Ibnu Katsir.....19
 4. Metode Penafsiran Kitab Ibnu Katsir.....22
 5. Corak Penafsiran Kitab Ibnu Katsir.....24
B. Pengertian Ahli Kitab.....26
C. Pernikahan dengan Ahli Kitab.....30
D. Pernikahan dengan Ahli Kitab di kalangan Mazhab.....37
E. Ayat-ayat Ahli Kitab dalam Al-Qur'an.....39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....48
B. Metode Penelitian.....48
C. Sumber Data.....49
D. Teknik Pengumpulan Data.....49
E. Teknik Analisis Data.....50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil
 1. Pandangan Ibnu Katsir Tentang Pernikahan dengan Ahli Kitab dalam Q.S. al-Maidah: 5, dan surat al-Baqarah: 221.....60
 2. Konstruksi Pemikiran Ibnu Katsir tentang Pernikahan dengan Ahli Kitab.67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....72

B. Saran.....72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

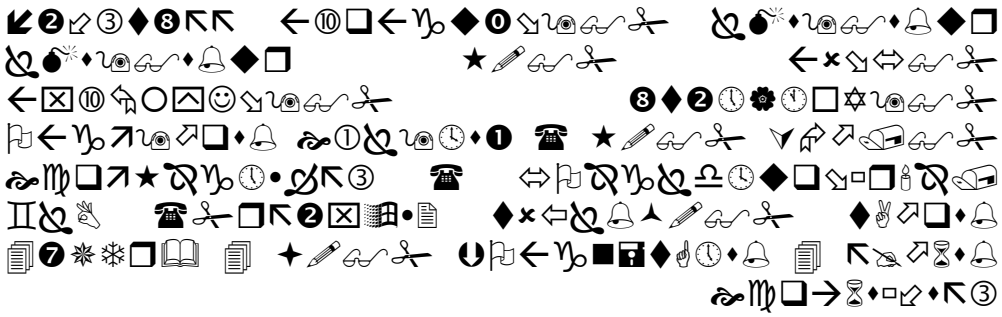
Secara bahasa *Ahli Kitab* adalah orang yang mempunyai kitab, artinya orang yang mengikuti kitab suci yang diturunkan kepada salah seorang Nabi. Secara istilah *Ahli Kitab*bisa diartikan orang yang mempercayai salah satu Nabi dan percaya kepada kitab suci baik Yahudi maupun Nasrani. [1]

Wahbah az-Zuhaili mengartikan*Ahli Kitab*sebagai para pemegang kitab Taurat dan Injil, yang percaya pada agama Samawi, seperti orang *Yahudi* dan *Nasrani*. [2] Sedangkanpengertian *Ahli Kitab*pada masa Rasulullah Saw dan pada masa sahabat ialah kelompok agama Yahudi dan Nasrani. Selain dua kelompok itu, mereka tidak menamainya dengan *Ahli Kitab* . Misalnya Majusi, walaupun majusi sudah ada pada masa Rasul dan pada masa Sahabat tapi mereka tidak menyebutnya dengan *Ahli Kitab.*[3]

Sedangkan menurut penulis sendiri, yang dinamakan dengan *Ahli Kitab*yaitu selain dari agama Islam apakah itu dari kelompok Yahudi, Nasrani, dan agama-agama lainnya.

Yahudi dan Nasrani adalah sekelompok orang yang memiliki kepercayaan dan sikap-sikap yang berbeda dengan orang Islam. Sebagaimana terdapat dalam surat at-Taubah: 30

[1] Umi Sumbuluh, *Islam dan Ahlul Kitab Perspektif Hadis, (Uin Maliki, 2011), h. 33*
[2] Wahbah az-Zuhaili*, Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (Gema Insani: Jakarta 2011), h. 148
[3] Mardani, *Hukum Perkawina Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 82



Artinya*:"Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling?"*[4]

Sesungguhnya orang yang mengatakan Allah itu mempunyai anak atau mempunyai bapak merupakan suatu akidah atau kepercayaan dari perbuatan syirik, kaum Yahudi dan Nasrani telah mempersekutukan Allah, mereka berkata bahwa Uzair dan Al masih adalah putra Allah. Dan karena perbedaan kepercayaan itu dalam Al-Qur'an dilarang menikahi Yahudi dan Nasrani.

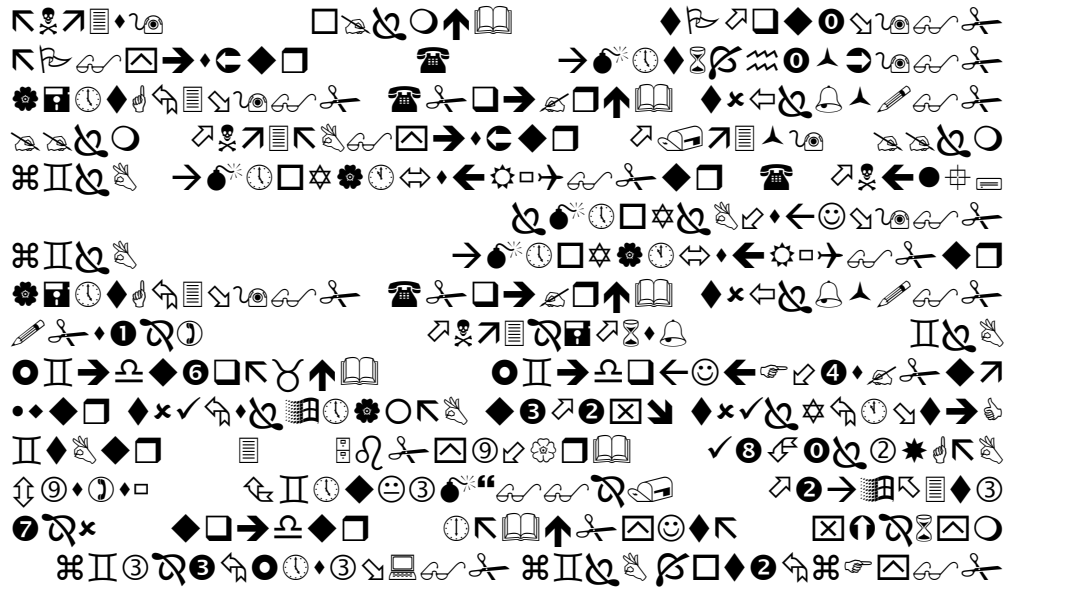
Pernikahan dengan *Ahli Kitab* adalah pernikahan beda agama, karena agama Yahudi dan Nasrani adalah agama diluar agama Islam. DalamUndang-undang no 1 tahun 1974. Dan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 40 ayat (c), dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Sebaliknya pada pasal 44 disebutkan, dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam.[5]

[4]M.Taufiq, *Qur'an In Words*, Surat at-Taubah ayat 30

[5]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 24-31

Ibnu Abbas berkata, “Allah mengecualikan wanita *Ahli Kitab* dari ketentuan diatas. ”Umar Ibnu Khathab berkata, “Seorang Muslim boleh menikahi wanita Nasrani, namun laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi wanita Muslim.”[6]

Sementara ada sebagian pemahaman yang menghalalkan pernikahan dengan *Ahli Kitab*, yaitu terdapat dalam sural al-Maidah: 5. Pendapat tersebut juga didukung oleh al-Thaba’thabai dan Mahmud Syaltut, dan juga didukung oleh pendapat dari ulama dari kalangan hanafiyah, malikiyah, syafi’iyah,dan hambaliah.[7]



Artinya:”*Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,*

[6] Nasib, Edisi Revisi, *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1 (al-Fatihah - an-Nisa), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 273

[7] Yulia Baidar, *Perkawinan Ahli Kitab Menurut Pemikiran Quraish Shihab,* Skripsi, Jurusan Syariah, (Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala, 2013), h. 9

bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi".[8]

Pada zaman sekarang, banyak manusia yang melakukan pernikahan dengan agama yang berbeda, ada yang menikah dengan orang yang beragama muslim dan ada juga yang menikah dengan Non-Muslim. Sedangkan dalam Islam, untuk melakukan pernikahan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain: [9]

1. Syarat calon mempelai pria:
 a. Beragama Islam
 b. Laki-laki
 c. Baligh
 d. Jelas Orangnya
 e. Dapat memberikan persetujuan
 f. Tidak terdapat halangan pernikahan, seperti calon pria tidak dalam keadaan ihram dan tidak pula dalam keadaaan umrah.
2. Syarat calon mempelai wanita:
 a. Beragama Islam
 b. Perempuan
 c. Jelas Orangnya
 d. Dapat dimintai persetujuan
 e. Tidak terdapat halangan pernikahannya

[8] M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-Maidah ayat 5
[9] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga,* (Jakarta : Siraja, 2003), h. 4-5

Persyaratan tersebut mewajibkan adanya unsur beragama Islam bagi ke 2 calon pasangan, akan tetapi dalam kenyataannya terdapat pernikahan beda agama antara orang Islam dengan non- Muslim. Pernikahan beda agama ini secara hukum akan menimbulkan permasalahan yaitu berhubungan dengan pengakuan agama ataupun pengakuan dari negara, dan agama inilah yang sangat berperan penting dalam hal permasalahan apapun itu.

Secara tegas terdapat larangan untuk menikah dengan non-Muslim yang kemudian berkembang menjadi pemahaman adanya pengecualian terhadap *Ahli Kitab*. Penyebutan *Ahli Kitab* dan sesuatu yang berbeda dengan musyrik menjadikannya berbeda. Akan tetapi *Ahli Kitab* tidak juga dikagorikan sebagai muslim.

Orang yang tidak beragama Islam disebut non-muslim. Sebagaimana pengertian non-muslim yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu mengacu pada sebuah pengertian kafir yang dibedakan menjadi dua kelompok pengertian yaitu *Ahli Kitab* dan musyrik. [10]

Para mufasir awal pada umumnya memahami bahwa boleh menikah dengan *Ahli Kitab.* Mereka berpedoman berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surat al-Maidah: 5, dan ada yang melarang dalam surat al-Baqarah: 221. Yang mana ini merupakan adanya perbedaan penafsiran. *Ibnu Katsir* termasuk mufasir awal yang membolehkan pernikahan dengan *Ahli Kitab.*Beliau menyusun kitab tafsirnya

[10] Zainal Hidayat, *Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Islamic Harmoni, 2014), h. 31

dengan memfokuskan penafsiran ayat dengan riwayat atau dikenal dengan istilah tafsir bil Ma'tsur.

Pemahaman seorang mufasir tidak akan terlepas dari konteks zaman dari latar belakang pemikirannya, apa yang dipahami Ibnu katsir tentang pernikahan dengan ahli kitab tentunya juga sangat terkait erat dengan pemikiran dan konteks zamannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **("PERNIKAHAN DENGAN *AHLI KITAB* MENURUT *IBNU KATSIR*")**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan menfokuskan masalah penelitian tentang pemahaman Ibnu Katsir mengenai pernikahan dengan *Ahli Kitab* dalam surat al-Maidah ayat 5 dan dalam surat al-Baqarah ayat 221, dan juga melihat konstruksi pemikiran *Ibnu Katsir* tentang pernikahan dengan *Ahli Kitab.*

C. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya bidang pembahasan, maka untuk lebih memperjelas dan memberi arah yang tepat dalam penulisan skripsi ini, perlu adanya perumusan masalah dalam pembahasannya. Maka penulis membatasi permasalahan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran *Ibnu Katsir* tentang pernikahan dengan *Ahli Kitab* ?
2. Bagaimana konstruksi pemikiran *Ibnu Katsir* tentang pernikahan dengan *Ahli Kitab* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis diantaranya adalah:

1. Mendeskripsikan tentang penafsiran *Ibnu Katsir* tentang pernikahan dengan *Ahli Kitab*
2. Mendeskripsikan konstruksi pemikiran *Ibnu Katsir* mengenai pernikahan dengan *Ahli Kitab*

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil yang dicapai dalam penelitian ini diharapkan:

1. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berarti bagi para pemerhati bagi masalah nikah dengan *Ahli Kitab* untuk kepentingan studi Islamiyah
2. Sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan informasi dan juga menambah khazanah keilmuan, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca
3. Sebagai syarat untuk menyelasaikan pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Di Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pernikahan dengan *Ahli Kitab* menurut Ibn Katsir, dan siapa saja *Ahli Kitab* menurut Ibn Katsir, dan supaya masyarakat dapat mengambil pelajaran yang baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian sekarang, yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Wandi A Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang 1436 H/2015, dengan judul Menikah Dengan *Ahli Kitab* Dalam Tinjauan *Ibnu Katsi*r dan Muhammad Quraish Shihab**.** Dengan poin inti yang dapat dimbil yaitu mengenai konsekuensi hukum yang berbeda, dan belum ditetapkan secara pasti dalam undang-undang, sementara dalam Al- Qur'an sudah ditetapkan.

Ali Mustafa Ya'qu dengan penelitian yang berjudul pernikahan beda agama, dan ia berpendapat pernikahan beda agama antara muslim dan non muslim, apabila non muslim itu bukan penganut agama Yahudi atau nasrani, maka para ulama sepakat bahwa pernikahan itu haram hukumnya, baik antara pria muslim dengan wanita non muslim maupun antara pria non muslim dengan wanita non muslimah.

Sayyid Sabiq, dalam penelitian yang berjudul *Fiqh* al- Sunah, ulama ahli Fiqih ini menguraikan bahwa para ulama sepakat bahwa perempuan muslim tidak halal kawin dengan laki-laki bukan Muslim, baik dia musyrik atau *Ahli Kitab*.

Mahmud Yunus, dalam penelitian yang berjudul Hukum Perkawinan Dalam Islam. Dalam buku ini Mahmud Yunus menjelaskan bahwa laki-laki Muslim

dibolehkan menikah dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Tetapi perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki Yahudi atau Nasrani.[11]

Penelitian ini dalam berapa aspek terdapat persamaan, namun penulis akan menfokuskan pada penafsiran dan konstruksi pemikiran Ibnu Katsir mengenai pernikahan dengan *ahli kitab*, dalam surat al-Maidah ayat 5 dan dalam surat al-Baqarah ayat 221.

G. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud judul yang penulis kemukakan yaitu **"PERNIKAHAN DENGAN *AHLI KITAB*MENURUT *IBNU KATSIR*",** maka berikut ini akan penulis berikan penjelasan istilah untuk lebih mengkonkritkan pembahasan. Adapun istilah yang di maksud adalah:

Pernikahan: Secara etimologis nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga akad. Secara terminologis dalam undang-undang positif Indonesia, yaitu Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1971 tentang Pernikahan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sanga kuat atau mitsaqan ghalizah

[11] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidaya Karya Agung, 1990), h. 50

untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.[12]

Ahli Kitab: Secara bahasa *Ahli Kitab* adalah orang yang mempunyai kitab, artinya orang yang mengikuti kitab suci yang diturunkan kepada salah seorang Nabi. Secara istilah*Ahli Kitab* bisa diartikan orang yang mempercayai salah satu Nabi dan percaya kepada kitab suci baik Yahudi maupun Nasrani.[13] Dinamakan demikian karena Al lah telah mengutus Nabi-Nabi yang membawa kitab suci yaitu Ta urat melaui Nabi Musa dan Injil melalui Nabi Isa.[14]

Ibnu Katsir: Di tulis oleh Ismail bin Amr al Quraisyi bin Katsir al Bishri adDimasyqi Imaduddin Abul Fida al Hafiz al Muhaddis asy Syafii. Dia dilahirkan pada tahun 701 H, di sebuah desa Mijdal di Syam, dan wafat 774 H. *Ibn Katsir* adalah seorang ahli tafsir dengan tafsir menggunakan metode tafsir bil ma'tsur.*Ibnu Katsir,* beliau adalah seorang ulama klasik yang menguasai berbagai bidang ilmu-ilmu agama pada tahun 650 H/1258 M. [15]. Masa ini berawal pada akhir masa tabi'in sampai akhir Dinasti bani Abbasiyah. [16]

[12] Mardani, op.cit, h. 1

[13] Umi Sumbuluh, *Islam dan Ahlul Kitab Perspektif Hadis*, (Uin Maliki, 2011), h. 33

[14] Muhammad Ahmad, *Tauhid Ilmu Kalam,* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 70-73

[15] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Jakarta, Pustaka Imam Syafi'i), h. 2

[16] Nailul Rahmi*, Ilmu Tafsir*, (Padang: Imam Bonjol Padang, 2010), h. 9

Dari uraian diatas, maka yang dimaksud dari penjelasan judul di atas adalah pernikahan dengan *Ahli Kitab* menurut Ibnu Katsir yaitu Bagaimana penafsiran dan konstruksi pemahaman *Ibnu Katsir* mengenai pernikahan dengan *Ahli Kitab.*

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hasil penelitian ini, dibutuhkan sebuahsistematika penulisan agar permasalahan tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk itu penulis menyusun sistematika pembahasan, dan dalam tulisan ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan mencakup latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, serta sistematika penulisan.

Bab II : Kajian teori tentang pernikaha denagn *Ahli Kitab* yaitu membahas tentang biografi, karya, setting sosial kehidupan, sejarah dan sistematika penyusunan kitab Ibnu katsrir, metode penafsiran kitab Ibnu Katsir, dan corak penafsiran *Ibnu Katsir,* serta membahas pengertian *Ahli Kitab*, penjelasan mengenai pernikahan dengan *Ahli Kitab,* pernikahan dengan *Ahli Kitab* di kalangan mazhab, dan kemudian yang terakhir membahas ayat-ayat tentang *Ahli Kitab* Yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Bab III : Metodologi Penelitian, menguraikan tentang jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data

Bab IV : Menjelaskan tentang pandangan *Ibnu Katsir* mengenai pernikahan dengan *Ahli Kitab*, dalam surat al-Maidah:5 dan dalam surat al-Baqarah: 221 dan juga menjelaskan konstruksi pemikiran *Ibnu Katsir* tentang pernikahan dengan *Ahli Kitab.* Dalam Q.S al-Maidah: 5, dan surat al-Baqarah: 221

Bab V : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Ibnu Katsir*

1. Biografi *Ibnu Katsir* Beserta Karyanya

Nama lengkap beliau adalah Abu Al Fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al Qursy dari Bani Hashlah.[17] Ia dilahirkan di sebuah bernama desa Mijdal di Syam, tepatnya kawasan Damaskus. Dia dilahirkan pada tahun 701 H. Dan wafat pada hari kamis, 26 Sya'ban, 774 H.Dia dimakamkan berdekatan dengan kuburan gurunya Ibnu Taimiyah, yaitu di pemakaman Ash-Shufiah, kawasan Damaskus. Dan Ia berasal dari keturunan yang terhormat. [18]

Ibnu Katsir adalah anak dari Bapak Syihabuddin Abu Hafsh Umar Ibn Katsir. Bapaknya lahir pada tahun 640 H, (w. 703 H). Sejak umur 3 tahun beliau ditinggal oleh bapaknya. *Ibnu Katsir* adalah seorang yang gigih dan tabah dalam mencari ilmu. Pada tahun 707 H kakak kandungnyayang bernama Kamaludin Abdul Wahab membawanya pindah ke Damaskus untuk dapat menuntut ilmu-ilmu agama. *Ibn Katsir*dalam menuntut ilmu-ilmu agama, ia belajar dari gurunya yaitu Ibn Taimiyah, yang merupakan ulama terkenal dan termasyhur di Damaskus.Di antara bidang ilmu-ilmu yang ditekuninya adalah tafsir Al-Qur'andan juga menguasai Qira'at-qira'at

[17] Manna Khalil al Qathan, *Studi Ilmu Al- Quran,* diterjemahkan oleh Muzakir AS. (Jakarta: Lentera Nusa, 1996), h. 527

[18] Perpustakaan Nasional RI, *Tafsir Juz Amma min Tafsir Al-Qur'an Al'Azhim,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 14

dalam Al-Qur'an. Dan ia juga seorang penulis yang aktif, yang telah banyak mengeluarkan karya-karya tulis, di antaranya ialah:

a. *Al Bidayah wan Nihayah* dalam bidang sejarah, merupakan rujukan yang terpenting bagi para sejarawan, sebanyak 14 jilid, yaitu tentang sejarah kuno yang berisikan tentang riwayat penciptaan manusia sampai ke Nabian Muhammad Saw, dan berisikan tentang sejarah Islam, dan kejadian-kejadian setelah hijriah disusun berdasarkan tahun kejadian. [19]
b. *Al Kawakibud Darari* dalam bidang sejarah, cuplikan pilihan dalam bidang sejarah, dari al Bidayah wan Nihayah.
c. *Al-Ba'its Al Hatsits fi Ikhtishar Ulum Al Hadits*
d. *Jami' ul Masanid Wa As- Sunanul Hadi li Aqwami As- Sunan,* sebanyak 8 jilid yang berisi tokoh-tokoh perawi hadits.
e. *Fadla'il Al- Qur'an*, berisikan tentang ringkasan sejarah Al-Qur'an. Dan kitab ini terletak pada halaman terakhir tafsir Ibnu katsir
f. Kitab tafsir *Al-Qur'an al-'adzim* yang dikenal dengan nama tafsir Ibnu Katsir, merupakan kitab tafsir yang paling terkenal, diterbitkan pertama kali dalam 10 jilid yaitu di kairo.
g. *Mukhtasa*r kitab Muqadimah Ibnu Shalah, yaitu berisi tentang masalah ilmu hadis.
h. *al-Ijtihad fi Thalabi Ijtihad* yaitu dalam bidang *fiqih,* yaitu tentang ibadah sampai haji.*[20]*

[19] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, op.cit, h. 3
[20] Manna Khalil al-Qathan, *Mabahits fi Ulumil Qur'an*, (Surabaya: al-Hidayah, 1973), h. 96

i. *Kitabul Ahkam*[21]

j. *Syarah Shahih al-bukhari,*

Dan masih ada karya-karya Ibnu Katsir dengan bukti-bukti lainnya, baik yang telah dicetak maupun yang belum dicetak. Dan di antara karya-karya yang disebutkan di atas telah dicetak semua.[22]

2. Setting sosial kehidupan *Ibnu katsir*

Abu Al Fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al Qursy adalah anak seorang dari Bapak yang statusnya merupakan ulama terkenal dimasanya.Bapaknya menganut mazhab Syafi'i.[23]. Ibnu katsir adalah seorang ulama klasik pada abad pertengahan (abad ke-8 H/abad ke-15 M. Dan pada masa berakhirnya masa tabi'in sampai akhir dinasti Bani Abbasiyah pada tahun 650 H/1258 M.[24]

Ibnu katsir besar di kota Damaskus, disana beliau mempelajri ilmu-ilmu agama, dan ditemani oleh salah satu guru utamanya yaitu Burhan al-Din al-Fazari dan gurunya adalah seorang ulama yang menganut mazhab Syafi'i.Tahun 1366, oleh Gubernur Mankali Bugha, Ibnu katsir diangkat menjadi guru besar di Masjid Ummayah Damaskus. [25]

Hal yang sangat menguntungkan bagi Ibnu Katsir dalam pengembangan keilmuannya, dalam pemerintahan Dinasti Mamluk yaitu disana Ibnu Katsir menimba ilmu studi keislaman, bersama dengan ulama-ulama yang terkenal.

[21] Ismail bin Umar Ibn Katsir ad Damsyiqi, *Tafsir Al-Qur'an al-'adzhim*, h. 4

[22] Wandi A, *Pernikahan dengan Ahli Kitab Dalam Tinjauan Ibnu Katsir dan Muhammad Quraish Shihab*, Skripsi, Jurusan Tafsir Hadis, (Padang: Imam Bonjol, 2015), h. 18

[23] Manna Khalil al Qathan, op.cit, h. 528

[24] Nailul Rahmi, op.cit, h. 9

[25] *Ibid*, h. 9

Selain di dunia keilmuan, Ia juga terlibat dalam urusan kenegaraan, pada tahun 741 H, Ia berhasil menjatuhkan hukuman mati bagi yang menyatakan tuhan pada dirinya, dan juga Ia diminta untuk mengesahkan beberapa kebijaksanaan dalam memberantas korupsi.

Ibnu Katsir mendapat gelar keilmuan dari para ulama yaitu mendapat gelar sebagai seorang ahli *fiqh* yang terpercaya, pakar hadis yang cerdas, pakar tafsir yang terkenal, dan di beri gelar al-Hafidzh yang hafal 100.000 hadis, masalah fiqh ini ibnu katsir sangat mendalaminya. Perhatian utamanya adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Ibnu Katsir sangat anti dalam penafsiran Isra'ilyat dan jauh dari riwayat-riwayat palsu.[26]

Ibnu Katsir mendapat gelar sebagai seorang al-Mufasir, yaitu ahli dalam bidang tafsir yang menguasai sebagian peringkat ulum Al-Qur'an dan memenuhi syarat sebagai seorang mufasir. [27]

Dalam bidang sejarah, Ibnu Katsir menjadi sejarawan yang terkenal dan karyanya di jadikan rujukan utama dalam menulis sejarah Islam. Kitab sejarahnya yang paling terkenal adalah Al-Bidayah.Ia adalah seorang yang tsiqah, yang selalu berpijak sesuai dengan dalil dan sunnah, tidak pernah fanatik dengan mazhabnya (Syafi'i), dan orang yang anti bid'ah.[28]

[26] Manna' Khalil al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Tej. Mudzakir,* (Jakarta: Litera Anrar Nusa, 1995), h. 527

[27] *Ibid*, h 528

[28] Al-Dawudi, *Thabaqat Mufasiri*, (Kairo Mesir: Maktabah Wahbah, 1993), h. 142

Ibnu Katsir adalah adalah seorang ulama yang beraliran Ahlus Sunnah wal-Jama'ah dan mengikuti manhaj Salafush Shalih dalam beragama, baik itu dalam masalah aqidah, fiqih dan tasawuf . Ahlus Sunnah wal-Jama'ah ini pada hakikatnya adalah ajaran Islam, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sedangkan munculnya istilah Ahlus Sunnah wal-Jama'ah ini pada akhir abad ke 3 H.

Pemikiran di bidang fiqih dikembangkan oleh Abu Hasan al-'Ansyari dan Abu Mansur al-Maturidi. Pada bidang fiqih yaitu mengikuti metode istinbat hukum yang dikembangkan oleh mazhab Hanafi, maliki, syafi;i, dan hambali. [29] Disamping karyanya di bidang sejarah ini, Ibnu katsir juga sempat memuat riwayat Isra'ilyat yang sebagian ulama dijadikan sebagai acuan dalam menafsirkan suatu ayat dalam Al-Qur'an, hanya saja ia beranggapan atau mempunyai pendapat sendiri tentang Isra'ilyat bahwa ini merupakan kisah aneh yang berasal dari Bani Israil. [30]

Tafsir *Ibnu Katsir* ini termasuk dalam tafsir bil ma'tsur yaitu tafsir yang menggunakan sumber-sumber primer yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan bahasa yang mudah dipahami, dan mempertahankan keaslian Al-Qur'an.

Oleh karena itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi bahwa bisa jadi nama tafsirnya dibuat oleh ulama-ulama setelahnya, dan bisa jadi juga tafsir

[29] *Ibid*, h.143
[30] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, op.cit, h. 96

Al-Qur;an al-‘Azhim ditulis olen Ibnu Katsir itu sendiri. Dan tentunya pemikirannya di pengaruhi oleh gurunya Ibnu Taimiyah.

Pemikiran penafsiran Ibnu Katsir ini bisa jadi di pengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sebelumnya, seperti Filsafat Islam sangat dipengaruhi Filsafat Yunani yang jauh lebih dulu berkembang. Sedangkan dalam tafsirnya, Ibnu Katsir banyak dipengaruhi oleh ulna-ulama terdahulu seperti, tafsir Ibnu Ahiyyah, tafsir Ibnu Jarir al-Tabari, dan ulama terdahulu lainnya.[31]

Karya Ibnu katsir ini tidak terpaku pada pemikran atau pendapat, melainkan didasarkan pada pendapat ulama salaf, yang terdapat dalam kitab tafsir mereka, antara lain ibnu Jarir, Ibnu abu Hatim, Imam Ahmad, dan sering juga dalam penafsiran Ibnu katsir ini menyandarkan penafsirannya pada para pendapar dari ulama salaf, seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, dan Ibnu Zaid. Sehingga tafsir ini mendapat sambutan baik, dan oleh karenya juga tafsir Ibnu katsir mudah dipahami. [32]

3. Sejarah dan Sistematika Penyusunan Kitab *Ibnu Katsir*

Latar belakang penyusunan kitab *Ibnu Katsir* ini ditulis pada saat perhatian yang sangat besar dalam mempelajari, memperdalam, mengamalkan, dan mencatat ilmu-ilmu syari’at Islam. Mengenai sejarah dari penyusunan kitab *Ibnu Katsir,* pada awalnya para penulis sejarah tafsir mengatakan tafsir Ibnu dengan sebutan nama tafsir Al-Qur’an al-‘adzim,

[31] Muahammad Husain Al-Zahabi, *Tafsir Wal Mufassirin Juz 1*, h. 175
[32] Ismail bin Umar Ibn Katsir ad Damsyiqi, op.cit, h. 9

namun berdasarkan rujukan-rujukan yang ada, tafsir yang dikarang oleh *Ibnu Katsir* ini tidak ada data yang dapat memastikan kepastian mengenai judulnya, seperti yang dilakukan oleh penulis-penulis klasik lainnya. Ada beberapa pendapat mengenai nama tafsir *Ibnu Katsir*:

a). Para penulis sejarah tafsir Al-Qur'an seperti Muhammad Husain al-Zahabi dan Muhammad 'Ali al-Sabuni menyebut tafsir karya Ibnu Katsir ini dengan namanya sedangkan isinya sama

b). Dan Sementara Ibnu Thaqri Bardi menyebut karya tersebut dengan nama Tafsir Al- Qur'an al-'adzim

Adapun sistematika yang ditempuh Ibnu katsir dalam tafsirnya, yaitu menafsirkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan susunannya dalam Al-Qur'an, ayat demi ayat, surat demi surat. Dalam penafsirannya Ibnu Katsir juga menggunakan munasabah antar Al-Qur'an.[33]

Dalam melakukan penafsiran, Ibnu katsir juga sering menghilangkan beberapa hal yang ia anggap tidak perlu, seperti cerita, hadis-hadis dhaif, dan lain sebagainya. Dan dalam pengulangan bacaan, ia menggunakan pengulangan bacaan demi bacaan, untuk bacaan pertama untuk mengenali nama ayang akan dibiarkan tetap dan mana yang akan dihilangkan. Bacaan

[33]*Ibid*, h. 279

kedua melakukan pemilihan hal tersebut. Dan bacaan ketiga untuk meneliti dan meyakini kebenarannya.

Setelah selesai, Ibnu Katsir kemudian melakukan pengecekan secara keseluruhan, dari awal sampai akhir. Kemudian Ibnu Katsir juga menambahkan terhadap tafsirnya, misalnya penafsiran tiga ayat dari surat al-Maidah, nomor ayat-ayat tersebut adalah 97,98,99, dan akhir dari ayat 96.

Akhirnya dalam penjelasan mengenai sejarah penyusunan kitab Ibnu katsir, bahwa dalam Dar al-Tayyibah tahun 2000 dapat ditemukan sistematika penulisan Ibnu katsir yang terdiri dari 8 jilid, sedangakan dalam terbitan yang lain ditemukan hanya 4 jilid sebagai berikut:

A. Diawali dengan muqadimah, yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang paling benar adalah penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Jika tidak terselesaikan maka dilanjutkan dengan menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis, dan jika tidak terselesaikan juga maka harus melihat pada pendapat sahabat dan tabi'in.
B. Kemudian menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan runtutan surat dimulai dari tafsir surat al-Fatihah dan surat al-Baqarah, dengan membuatkan hubungan antara surat satu dengan surat yang lain atau dikenal dengan munasabah.
C. Tafsir surat ali-Imran dan surat al-Nisa', dan dengan demikian beliau membuatkan munasabah antara surat.

D. Tafsir surat al-Maidah sampai surat al-A'raf, dan dengan demikian beliau membuatkan munasabah antara surat.

E. Tafsir surat al-Anfaal sampai surat an-Nahl, dan dengan demikian beliau membuatkan munasabah antara surat.

F. Tafsir surat al-Isra' sampai surat al-Mu'minun, dan dengan demikian beliau membuatkan munasabah antara surat.

G. Tafsir surat an-Nur sampai surat Yasin, dan dengan demikian beliau membuatkan munasabah antara surat.

H. Tafsir surat al-Shafft sampai surat al-Waqi'ah, dan dengan demikian beliau membuatkan munasabah antara surat.

I. Dan terakhir jilid 8 berisi tafsir surat al-Hadid sampai surat an-Nas, dan dengan demikian beliau membuatkan munasabah antara surat, dan juga dalam setiap jilid tidak lupa dengan asbab annuzulnya.[34]

Nur Faizan berpendapat, Ibnu Katsir telah tuntas menyelesaikan sistematika di atas, di banding mufasir lain, seperti Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, yang tidak sempat menyelesaikan tafsirnya, sesuai dengan sistematikan mushafi. [35]

4. Metode Penafsiran *Ibnu Katsir*

[34] Abu al-Fida' Ismail Ibn Umar Ibnu Katsir al-Quraisy al-Dimasyqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, (Dar al- Tayyibah, 2000), h. 275

[35] Nur Faiz Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Menara Kudus, 2002) h. 61

Metode tafsir ialah merupakaan suatu cara berfikir baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.[36]

Adapun metode yang digunakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah dengan metode tahlili, yaitu suatu metode tafsir yang menjelaskan kandungan Al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Adapun langkah-langkah yang digunakan menggunakan metode tahlili dalam penafsiran ini adalah:

a. Dengan menggunakan kosa kata

 Aspek arti kosa kata dan penjelasan arti tidak selalu dijelaskan. Kedua aspek tersebut dijelaskan ketika dianggap perlu. Misalnya dalam menafsirkan (*hudanlil-mutaqin*) dalam surat al-Baqarah ayat 2, menurut Ibnu Katsir *hudan* adalah sifat diri Al-Qur'an itu sendiri, yaitu yang dikhususkan bagi *muttaqin* yang berbuat baik.

b. Penjelasan arti global ayat

c. Memperhatikan aspek munasabah

[36] Mawardi Abdullah. Ulumul Qur'an, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2011), h. 166

d. Membahas asbabunuzul, dan disertai dengan sunah rasul Saw, pendapat sahabat, dan thabi'in. Jika tidak mendapatkan tafsir dari suatu ayat dari Al-Qur'an dan sunnah, maka jadikanlah para sahabat sebagai rujukannya, karena sahabat adalah orang yang adil dan mereka sangat mengetahui kondisi serta keadaan turunnya wahyu. Dan yang terakhir menafsirkan dengan perkataan tabi'in, cara ini adalah cara yang paling akhir dalam cara menafsirkan Al-Qur'an.[37]

5. Corak Penafsiran *Ibnu Katsir*

Adapun corak-corak tafsir yang ditemukan dalam tafsir Ibnu Katsir dari berbagai bidang kedisipliman ilmu yaitu:

a. Corak fiqih

Yaitu penafsriran terhadap ayat-ayat hukum yang di jelaskan secara luas dan lebar, dengan melakukan istinbat dan tarjih terhadap pendapat-pendapat tertentu. Dalam tarjih ia melakukan analisis terhadap dalil yang dipakai. Tindakan tersebut mengisyaratkan adanya kandungan corak fiqih pada tafsir ini. Maksudnya, suatu corak tafsir

[37]Hasban Ardiansyah, *Pemikiran Imam Ibnu Katsir dalam Menafsirkn Ayat-Ayat Mutasyabihat*, Skripsi (Universitas Islam Sumatra Utara Medan, 2018),h 28-29

yang melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat tasyri' dan mengistibatkan daripadanya hukum-hukum fiqih, serta mentarjihkan sebagai ijtihad atas sebagian yang lain.

b. Corak ra'yi

Yaitu penafsiran Al-Qur'an dengan cara ra'y atau ijtihad atau akal. Pada nuansa ra'y ini, penggunaan akal sangatlah berperan penting. Peran ra'y dalam Tafsir *Ibnu Katsir,* antara lain untuk meneliti sanad. Hal ini berkaitan dengan titik tekan penulisan tafsir masa muta'akhirin, yaitu pada penelitian sanad. Penggunaan Ra'yi dalam tafsir ini dengan rincian: pertama menerangkan maksud ayat dengan ayat dan kedua memilih riwyat, baik dari Rasul, Sahabat dan Tabi'in. [38]

Sedangkan corak nya kitab ini dapat dimasukkan dalam kategori sebagai salah satu kitab tafsir dengan corak otoritas, yaitu tafsir bil ma'tsur, karena dalam tafsir tersebut sangat dominan menggunakan riwayat/hadist, pendapat para sahabat dan tabi'in. Mengenai corak dalam sebuah tafsir, biasanya digunakan sebuah nuansa khusus, terhadap sebuah penafsiran, dan tentunya dari corak ini akan menggambarkan bakat dari sang mufasir.[39]

Dan pada mulanya buku ini ditulis 8 jilid, dan kemudian dicetak menjadi 4 jilid. Pengelompokkannya adalah:

[38]*Ibid*, h. 68

[39]Abdul Mustaqim, *Madzahib tafsir: Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an dari Periode Klasik hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Non Pustaka, 2003), h. 59

1) Jilid I, dari surat al-Fatihah sampai surat an- Nisa'
2) Jilid II, dari surat al-Maidah sampai surat an-Nahl
3) Jilid III, dari surat al-Isra' sampai surat Yaasin
4) Jilid IV, dari surat as-Shaafat sampai surat an-Naas. [40]

B. Pengertian *Ahli Kitab*

Ahl secara etimologi berarti keluarga, pengikut, dan golongan. Kata *ahli* berarti juga orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat tertentu. Kata *ahli* juga berat komunitas masyarakat.[41] Bahkan kata *ahli* juga digunakan menunjuk hubungan yang didasarkan atas ikatan ideologi atau agama, seperti ungkapan *ahlu al Islam* untuk menunjuk penganut agama Islam.[42]

Kata *ahli* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 125 kali. Sementara kata *Ahli Kitab* disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 31 kali. Dengan kebanyakan kata *Ahli Kitab* diturunkan di Madinah, dan hanya satu surat al-ankabut diturunkan di Mekah. Kata tersebut ditemukan penggunaannya secara berbeda,

[40] Muhamman Nasib ar-Rifa'i, op.cit, h. 62
[41] Umi Sumbuluh, op.cit, h. 203
[42] Mardani, op.cit, h. 82

tetapi secara umum, makna yang dikandungnya dapat dikembalikan kepada pengertian kebahasan.[43]

Sebab turunnya ayat *ahli Kitab*di Madinah dibandingkan Mekah adalah dilihat dari sejarah dakwah Nabi Muhammad Saw di Madinah dan diMekah, selama sepuluh tahun beliau hidup menghadapi kaum musyrik penyembah berhala di Mekah, dan di waktu itu komunitas Yahudi sedikit jumlahnya di bandingkan mereka dari kota Mekah. Akibat dari itu terjadi penindasan terhadap Muslim yang di lakukan oleh musyrik Mekah, kemudian muslim pindah ke Ethiopia dan disambut baik oleh Negus seorang penguasa yang beragama Nasrani. [44]

Sedangkan di kota Madinah lebih banyak di tempati oleh komunitas Aus dan Khazraj, serta banyak di tempati oleh komunitas Yahudi. Komunitas Aus dan Khazraj adalah dua kelompok yang saling berperang, dan tidak pernah mempunyai pendapat yang sama. [45]

Kehadiran Nabi Muhammad Saw ke Madinah disambut baik oleh komunitas Aus dan Khazraj, yaitu dalam rangka mempersatukan atau menjadikan perdamaian diantara komunitas Aus dan Khazraj. Dari peperangan dan ketidak percayaan akan datanya Nabi yang menyebabkan kaum Yahudi menjadi tidak beriman, sehingga ketika Nabi datang untuk menyeru mereka berpaling bahkan sampai memusuhi Nabi.[46]

[43] Muhammad Husayn al- Taba'taba'i, *al-Mizan fi tafsir Al-Qur'an,* vol. 16, (Beirut: Mua'assasah al-'Alam, 1983), h. 137

[44] Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 358

[45]*Ibid*, h. 358

[46] Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), h. 20

Adapun kata *ahli kitab* secara terminologis mempunyai arti dalam 3 hal yaitu, pertama, *Ahli Kitab*adalah umat yang menerima wahyu Allah pada zamannya sendiri, kedua ahli kitab adalah semua umat yang menerima selain kitab Al-Qur'an mulai dari zaman diturunkannya kitab sampai hari ini bahkan sampai hari kiamat nanti, yang ketiga ayitu menafikan tentang ahli kitab dengan alasan kitab-kitab yang diterima itu sudah tidak suci lagi, sehingga hukum-hukum tentang ahli kitab itu telah dihapuskan denag sendirinya. stilah yang diberikan kepada semua penganut Yahudi dan Nasrani, di manapun dan kapanpun ia berada dan dari keturunan siapapun. [47]

Menurut pakar tafsir klasik yaitu Imam al-Thabari dalam kitabnya menjelaskan, bahwasannya pengertian *ahli kitab*[48]adalah:

> Menurut:*Abu Ja'far pengertian yang tekandung dari term " ya ahli kitab" adalah ahl kitab-kitab, karena keduanya (Yahdi dan Nasrani), termasuk cakupan dari term ahli kitab, dan Allah SWT tidak mengkhususkan ungkapan itu bagi satu kelompok bukan bagi kelompok yang lain. Bukan pula berarti khitab itu ditujukan kepada ahli Taurat lebih utama dari ahli injil dan sebaliknya. Dan tidak pula menunjukkan salah satu dari dua kelompok itu lebih utama dari pada yang lain, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan itu dari yang lain, begitu juga tidak ada atsar yang shahih. Oleh sebab itu harus dipahami untuk semua kelompok yang punya kitab.*

Berdasarkan riwayat di atas, bahwa *ahli kitab* menurut Abu Ja'far al-Thabari adalah bansa Bani Israil dan juga bangsa lainnya, yang termasuk kedalam goongan agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan mana dan siapa mereka. Jadi. Jadi ahli kitab cakupan tidak terkhusus hanya kepada komunitas Yahudi dan Nasrani dari keturunan Bani Isarail, akan tetapi berlaku juga bagi agama lain.

[47] Ummi Sumbuluh, op.cit, h. 206
[48] Abu Ja'far al-Thabari, Juz VI, h. 485

Berbeda halnya dengan pendapat Rashid Ridha yaitu dalam tafsir al- Manar, beliau berpedoman dalam penafsiran surat ali-Imran: 19, bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab adalah bukanlah khusus kepada Yahudi dan Nasrani saja, tetapi lebih umum, bisa mencakup kelompok lain. Walaupun ayat tersebut diturunkan kepada kelompok Nasrani Najran. [49]

Ulama maliki, dan hambali mengatakan, bahwa bahasa *ahli kitab* menunjuk kepada dua komunitas penganut agama samawi sebelum Islam yaitu Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Islam, walaupun mempunyai kitab suci yang juga berasal dari Allah SWT dan dinamai juga *al kitab*, disamping nama-nama lainnya, tetapi Al-Qur'an tidak pernah menyebut umat Islam sebagai *ahli kitab*, sebagai halnya orang Yahudi dan Nasrani. [50]

Menurut Imam Syafi'i, istilah *ahli Kitab* adalah sebatas Yahudi dan Nasrani yaitu dari keturunan bani Israil. Alasan yang ia kemukakan adalah, bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa hanyalah diutus kepada Bani Isra'il dan bukan kepada bangsa-bangsa lain.[51]

[49] Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al- Manar, vol. 3*,(Kairo: Dar al- Manar), h. 258
[50] *Ibid*, h. 82
[51] Http:// *Ahlul Kitab Menurut Imam Syafi'i*, di akses tanggal 12 Juli 2019

Forum Komunikasai Antar Umat Beragama (FKUB), ini juga menguraikan pandangannya seputar konsep dasar *ahli kitab*. Baginya ahli kitab adalah sebuah sebutan bagi golongan Yahudi dan Nasrani yang setidaknya masih percaya pada sendi-sendi keagamaan yang tertuang dalam kitab suci mereka, misalnya saja, percaya bahwa akhirat itu ada, begitu juga adanya balasan yang akan diterima oleh manusia baik balasan terhadap amal baik yang dilakukan ataupun terhadap amal buruknya. [52]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penggunaan *ahli kitab* bukan mengacu pada komunitas Yahudi dan Nasrani, tetapi bisa jadi agama yang lainnya.

C. Pernikahan dengan *Ahli Kitab*

Kata pernikahan atau *munakahat,*adalah bahasa yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *na-ka-ha,* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan nikah. Term ini disebut dalam bentuk jama', bahwa pernikahan itu menyangkut dan berkaitan dengan banyak hal. Disamping pernikahan itusendiri, juga berkaitan dengan perceraian akibatnya, serta kembali lagi kepada pernikahan. Dalam *fiqih*jika dihubungkan kepada kata *munakahat*, maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat amaliyah berdasarkan Wahyu Ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan pernikahan.[53]

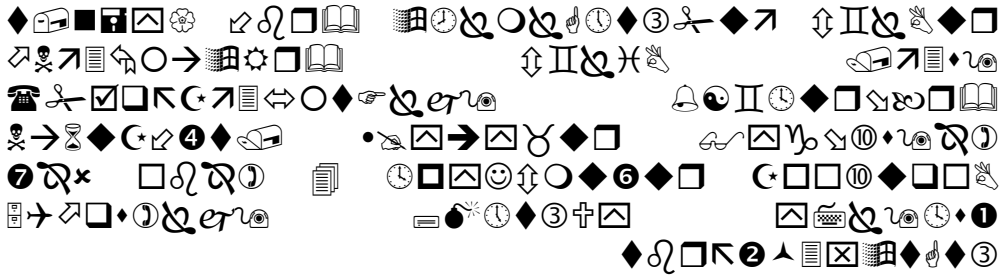
[52] Umi Sumbuluh, op.cit, h. 12-13
[53] Amir Syarifuddin, op.cit, h. 5

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin. Secara arti kata nikah berarti “*bergabung*” (ضم) dan juga berarti “*akad*” (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur’an memang mengandung dua arti tesebut.[54]

Secara etimologis berarti nikah atau*zawaj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadist. Al-nikah mempunyai arti *al-Wath’i*, *al-Jam’u*berarti bersetubuh, dan berkumpul.[55]

Secara terminologis, nikah yaitu akan yang membolehkan terjadinya istimta’ (persetubuh) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan. [56]

Pernikahan merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya yang diletakkan dalam hati masing-masing sepasang suami istri, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al- Qur’an surat ar-Ruum: 21.



[54]*Ibid*, h. 6
[55] Mardani, op.cit, h. 4
[56]*Ibid*, h. 5

Artinya:*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*[57]

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya terciptanya rasa tentram, perasaan nyaman, dan agar tercipta rasa rahmah (kasih sayang) dengan cara yang diridhai Allah SWT. Seruan terhadap kehidupan berpasang-pasangan ini sebenarnya mengandung ajakan dari al-Khaliq untuk berfikir akan kebesaran-Nya. Sehingga inti dari pembahasan bukan sekedar tujuan pernikahan dalam rangka melangsungkan keturunan sakinah mawaddah dan rahmah saja, tetapi agar lebih dari itu, agar manusia bisa mensyukuri nikmat Allah dan mengagungkan kebesaran-Nya. Selain dari itu hendaknya pasangan suami-istri memahami bagaimana adab suami-istri dalam Islam, sehingga cita-cita keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah akan tetap terjaga.

Di samping ayat diatas Rasulullah Saw pun menegaskan dalam sabdanya:

ا لنكا ح سنتي فمن ر غب عن سنتي فليس مني

Artinya:*"Nikah itu adalah sunahku, siapa saja yang benci kepada sunnahku, bukanlah termasuk ummatku ."*

Hadis di atas menegaskan bahwa pernikahan itu merupakan sebuah sunah Rasul yaitu untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan

[57]Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahan,* (Bandung: CV Diponegoro, 2016), h. 406

suatu ibadah. Dan barangsiapa yang tidak mempercayai-Nya bukan termasuk dari golonganku.

Sementara di Indonesia dalam Undang-undangNo. 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa pengertian pernikahan adalahikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Dan juga berpedoman kepada tali ajaran Islam yakninya Al- Qur'an dan hadis.[58]

Menurut hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[59]

Jadi pernikahan adalah akad yang menjamin kepemilikan untuk bergaul dengan menggunakan redaksi nikah atau zawaj, dan membentuk keluarga yang Samawa, berdasarkan ajaran agama Islam. [60]

Sekalipun Allah SWT menciptakan manusia, untuk berpasang-pasangan, namun tidak semua bisa leluasa menikahi lawan jenisnya. Ada aturan-aturan yang harus dijalankan, dan juga terdapat norma-norma yang harus dipatuhi, dan Islam hanya mengakui "pernikahan secara sah" yaitu sebagai satu-satunya bentuk berpasangan yang benar. Dengan demikian jika ajaran Islam mendorong

[58] Mardani, *Hukum Perkawina Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 98
[59] ibid, h. 261
[60]Rijal, *Buku Pintar Agama Islam, Edisi Yang Disempurnakan,* (Bogor: Cahaya Islam, 2006), h. 440-444

pemeluknya yang sudah baligh, dan mampu secara ekonomi untuk segera melangsungkan pernikahan.[61]

Kehidupan sekarang banyak orang yang melakukan pernikahan yang secara Islam tidak disahkan, yaitu pernikahan dengan Ahli Kitab. Ahli Kitab adalah orang yang mempercayai salah satu nabi dan percaya kepada kitab suci baik Yahudi maupun Nasrani. [62]. Yahudi dan Nasrani adalah agama yang berbeda dengan agama Islam, dan tentunya juga diluar agama Islam.

Sesuai yang penulis bahas pada halaman sebelumnya dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka permasalahan yang ditimbulkan apabila dilansungkannya suatu pernikahan berbeda agamaini antara lain:

1. Keabsahan perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan keputusannya sesuai dengan ajaran agama dari agama masing-masing. Namun permasalahannya apakah agama yang di anut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (al-Baqarah: 221)
2. Pencatatan Perkawinan. Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen, maka terjadi permasalahan mengenai pencatatan perkawinan. Apakah di Kantor Urusan Agama atau di

[61] *Ibid*, h. 445
[62] Umi Sumbuluh, *op.cit,* h. 35

kantor Catatan Sipil oleh karena ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda. Apabila ternyata pencatatan perkawinan beda agama akan dilakukan di kantor pencatatatan sipil, maka akan

dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah perkawinan beda agama yang dilansungkan tersebut memenuhi ketentuan dalam pasal 2 UUP tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut UUP maka ia dapat menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan (pasal 21 ayat 1).

3. Status anak. Apabila pencatatan perkawinan pasangan beda agama tersebut ditolak, maka hal itu juga akan memiliki akibat hukum terhadap status anak yang terlahir dalam perkawinan.[63]
4. Dampak negatif pada lingkungan masyarakat. Banyak wanita-wanita *Ahli Kitab* yang hidup di lingkungan masyarakat muslim merupakan persoalan yang sangat berbahaya, misalnya kebiasaan seringnya berkumpul antara laki-laki dan perempuan, dan bisa saja orang muslim juga akan meniru gaya berpakaian yaitu yang membuka aurat
5. Dampak negatif pada lingkungan keluarga. Apabila dalam salah seorang keluarga ada yang menikah dengan *Ahli Kitab*, maka keluarganya yang lain akan terpengaruh dan akan ikut-ikutan menikah dengan *Ahli Kitab.*[64]

[63] Http://Jane Marlen Makalew, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,* Di akses tanggal 20 Juni 20189

[64] Http:// almanhaj.or.id, *Dampak Negatif Menikahi Wanita Ahli Kitab*, Di akses tanggal 20 Juni 2019

Mengenai nikah dengan *Ahli Kitab*, para ulama berbeda pendapat tentang menikah dengan *Ahli Kitab*. Menurut ulama, sahabat, tabi'in, bahwa menikahi perempuan *Ahli Kitab*halal hukumnya. Sebagaimana terdapat dalam surat al-Maidah ayat 5: *Dihalalkan bagimu wanita-wanita yang baik dari orang-orang yang menerima kitab sebelum kamu, apabila kamu memberikan kepada mereka mas kawin mereka dalam keadaan kamu memelihara diri, tidak berlaku seorang dan tidak pela menjadikan gundak-gandik*.[65]. Dan juga didukung dari kisah terdahulu, bahwa beberapa sahabat Nabi pernah menikahi perempuan *Ahli Kitab*, seperti Utsman bin Affan yang pernah menikahi Nailah binti al-Farisah(wanita Nasrani), Huzaifah bin Yamman, dan Jabir Saddbin Waqas.[66]

Berbeda dengan permasalah diatas, menurut pendapat Abdulllah bin Umar, Syi'ah Imamiyah, al-Thabatha'i, dan Ali al Shabuni, menyatakan bahwa diharamkan menikahi wanita *Ahli Kitab*. Mereka berpijak pada firman Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 221, ditujukan kepada perempuan musyrik. Dan *AhliKitab* termasuk golongan orang kafir musyrik, karena orang Yahudi menuhankan Uzer sementara orang Nasrani menuhankan Isa al-Masih.[67]

Menurut Fatwa MUI bahwa: pertama pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumya. Kedua laki-laki muslim diharamkan nikah dengan wanita bukan muslim. Mengenai pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahli Kitab* terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan pernikahan tersebut haram hukumnya.[68]

[65] M. Taufiq, *Qur'an In Words,* Surat al-Maidah ayat 5
[66] Mardani, op.cit, h. 83
[67] *Ibid*, h. 84
[68] *Ibid*, h. 86

Namun Muhammad Quraish Shihab memakruhkan dan membolehkan menikahi Ahli Kitab yakni penganut agama *samawi* dan *ardhi* dalam keadaan darurat atau terdesak. Dan minta izin kalau hendak melakukan di Indonesia ini.

Penulis mempunyai persamaan pendapat dengan ulama diatas, bahwa menikahi perempuan *ahli kitab* hukumnya halal, dan juga berpedoman pada dalil al-Maidah ayat 5. yaitu wanita yang muhsanat, yang menjaga kehormatan. Andaikata hukumnya haram, tentu Nabi pada saat itu akan segera menyuruh para sahabatnya untuk menceraikah istri-istri mereka dari *Ahli kitab*, karena menikah dengannya tidak dilarang.

D. Pernikahan dengan *Ahli Kitab* di Kalangan Mazhab

1. Mazhab Hanafi, Menurutnya, nikah dengan wanita Ahli Kitabiah yang berada di "*dar al-harb*" dan tidak tunduk pada hukum Islam hukumnya haram, dikarenakan akan menimbulkan masala-masalah lain. Sedangkan jika wanita kitabiah itu statusnya "zimmi" yang artinya tunduk pada hukum Islam, maka hukum menikahinya makruh.
2. Mazhab Maliki, ulama Maliki berbeda pendapat dalam masalah ini yaitu:
 a. Nikah dengan Kitabiah hukumnya makruh secara mutlak baik wanita kitabiah itu harbi atau zimmi, hanya saja kemakruhannya akan menjadi kuat jika kitabiah itu berstatus harbi, tetapi tidak sampai kepada haran sebagai pandangan hanafiah diatas.
 b. Nikah dengan Kitabiah hukumnya boleh secara mutlak, sebagaimana ketentuan "zahir" ayat al-Maidah ayat 5 diatas.Dalam hal ini ulama

kalangan Malikiah memandang sekiranya hukum dibolehkannya nikah dengan kitabiah ini akan mendatangkan mafsadah, maka hukumnya berubah menjadi haram.

3. Mazhab Syafi'i, menurut Mazhab Syafi'i, nikah dengan wanita kitabiah hukumnya makruh

4. Menurut Mazhab Hanbali, berdasarkan surat al-Maidah ayat 5, nikah dengan wanita Ahli Kitab hukumnya halal bukan makruh apalagi haram. [69]

Menurut penulis nikah dengan wanita *Ahli Kitab* hukumnya halal, dan juga berpedoman pada surat al-Maidah ayat 5.Yaitu wanita yang muhsanat yang menhaga kehormatan. Jikapun ia berstatus *Zimm*i yaitu yang tunduk pada hukum Islam. Dan tidak memerangi agama Islam. Adapun yang dilarang yaitu *harbi* dengan kepercayaan yang bertentangan dengan Islam. Dan mengenai perbedaan yang terdapat dalam Undang-undang pernikahan, bahwasannya tidak boleh menikah dengan agama yang berbeda. Pada saat itu memeng belom ada Undang-undang pernikahan tersebut. Dan juga dibolehkan dalam Al-Qur'an adalah mempunyai rahasia tersendiri didalamnya.

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa kebolehan nikah dengan kitabiah tidak mutlak tetapi terikat dengan ikatan-ikatan yang wajib diperhatikan yaitu:

a. Kitabiah itu benar-benat berpegang teguh pada ajaran samawi, tidak ateis, tidak murtad. Wanita Kitabiah yang mukhsanah (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina).

[69] *Ibid*, h. 84-85

b. Ia bukan kitabiah yang kaumnya yang berada pada status permusuhan dengan kaum muslim
c. Dibalik pernikahan dengan kitabiah itu tidak akan terjadi fitnah yaitu berupa masalah.[70]

Menurut penulis, jika terjadi pernikahan dengan ahli kitab, maka akan menimbulkan kesulitan kehidupan suami istri dalam berumah tangga, dan pendidikan anak-anak juga sangat berpengaruh khususnya pada ajaran agama. Dan jika terjadi maka fitnah benar-benar menjadi kenyataan.

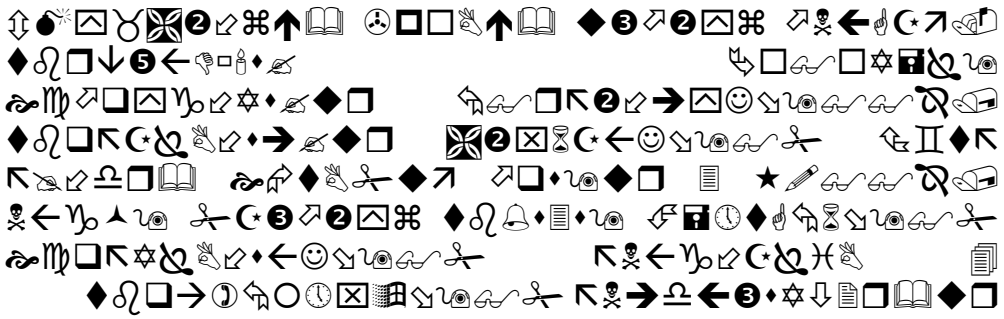
E. Ayat-ayat Tentang *Ahli Kitab* dalam Al- Qur'an

Didalam Al-Qur'an, setidaknya terdapat 31 ayat yang secara jelas menggunakan sebutan *Ahli Kitab*. Dari 31 ayat tentang *Ahli Kitab* tersebut, 27 ayat memandang *Ahli Kitab* secara sangat kritis, sementara 4 ayat sisanya melihat dan memandang kehadiran dan eksistensi *Ahli Kitab* ini secara apresiasif dan simpatik. 27 ayat yang memandang *Ahli Kitab* sangat kritis tersebut terdapat dalam Al- Qur'an, 2: 105, 2: 109, 3: 65, 69, 70, 71 ,72, 75, 98, 99, Al- Qur'an, 4: 153, 159 dan 171, Al- Qur'an, 5: 15, 19, 59, 65, 68, dan 77, Al- Qur'an, 29: 46, al-Qur'an, 33: 26, Al- Qur'an, 57: 29, Al-Qur'an, 59: 2 dan 11, Al- Qur'an, 98: 1 dan 6. Sedangkan 4 ayat sisanya yang memandang *Ahli Kitab* secara positif dan apresiatif hanya terdapat dalam satu surat saja, yakni surat ali Imran, tepatnya pada al-Qur'an, 3: 64, 110, 113, dan 199.[71]

[70] Http:// almanhaj.or.id, *Tafsir Yusuf al-Qardawiy*, Di akses tanggal 20 Juni 2019
[71]Http://*AyatAl-Qur'an Tentang Ahli kitab*, Di akses tanggal 24 Maret 2019

Berikut ini adalah tema-tema utama yang berkaitan dengan *Ahli Kitab:*

1. Orang-orang yang beriman di antara *Ahli Kitab* dan kebaikan- kebaikan mereka

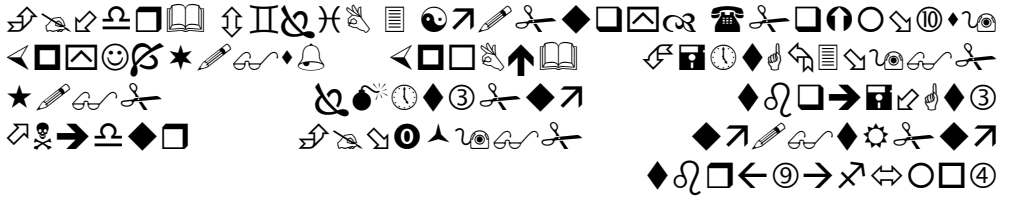


Artinya*: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik*". (Q.S. al-'Imran 110)[72]

Dari ayat di atas, ayat ini menggambarkan karakter umat terbaik dalam Al-Qur'an adalah tindakan masyarakat yang senangtiasa memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari tindakan atau perbuatan yang buruk. Adanya iman

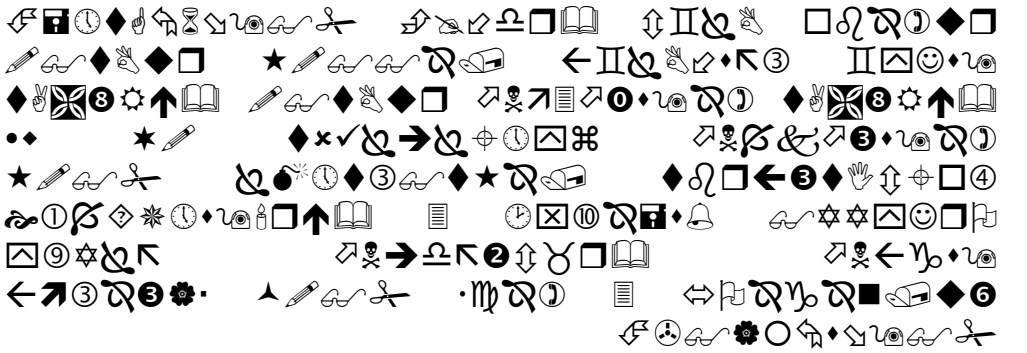
[72]M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-'Imran ayat 110

serta taat dalam menjalankan ajaran agama dan kesabaran dalam mengajarkan kebaikan dan mencegah keburukan ialah hal yang utama dalam mencapai hal yang baik. Sebagaimana tafsir al-Maraghi menjelaskan bahwa sifat-sifat utama umat islam sebagai umat yang baik harus mengikuti Nabi dan para sahabatnya.



Artinya:"*Mereka itu tidak sama; di antara ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang)".*[73]

Maksud dari ayat diatas adalah, bahwasannya ahli kitab ini sebelum datangnya islam, ahli kitab ini ada yang mempunyai keyakinan kepada Allah SWT, buktinya ia membaca ayat Allah pada waktu malam hari, dan juga melakukan shalat

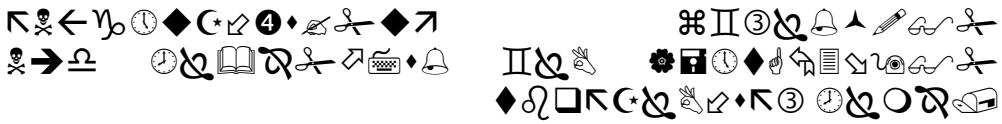


Artinya:"*Dan Sesungguhnya diantara ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan*

[73] M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-'Imran ayat 113

ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya". (Q.S. al-'Imran 199)[74]

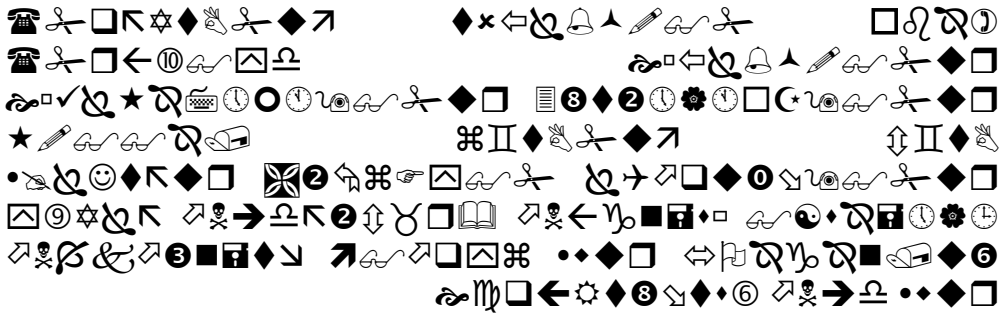
Maksud ayat di atas adalah ahli kitab pada waktu itu masih beriman kepada Allah dan mereka rendah hati, dan juga beranggapan bahwa ahli kitab mengakui akan ada balasan disetiap apa yang dilakukan.



Artinya*:"Orang-orang yang Telah kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula) dengan Al Quran itu".*

Maksud ayat di atas, sebelum datangnya Al-Qur'an *ahli kitab* itu beriman, mengerjakan shalat, dan mereka berpegang teguh kepada kitabnya tetapi setelah datanya Al-Qur'an mereka ingkar, dan mereka tidak mempunyai ketauhidan lagi.

2. Mereka bersuka cita atas Al-Qur'an dan tidak ada ketakutan bagi mereka yang beriman

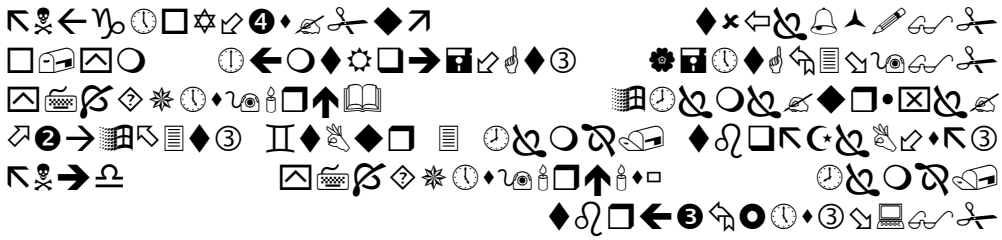


Artinya*:"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar*

[74]M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-'Imran ayat 199

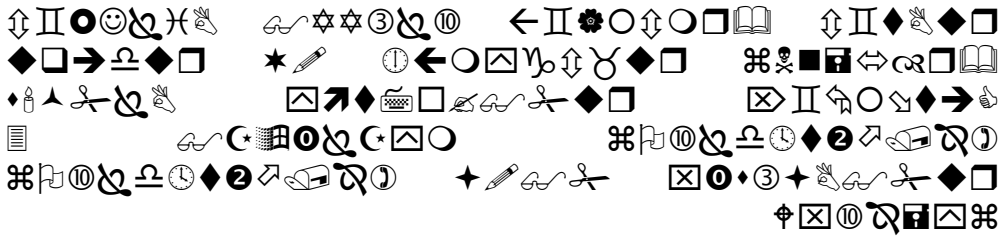
beriman kepada Allah, hari Kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati".(al-Baqarah: 62)

Ayat di atas berisikan ancaman terhadap orang Yahudi dan Nasrani, apabila tidak beriman kepada Al-Qur'an, akan merasakan kepedihan yang nyata di akhirat.



Artinya:"*Orang-orang yang Telah kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, Maka mereka Itulah orang-orang yang rugi*". (Q.S Al-Baqarah 121)[75]

Ayat ini memberikan kesimpulan tentang surga dan neraka, bahwa bagi mereka yang telah diberi kitab mereka akan paham mengenai suatu tindakan, dan apabila salah tindakan maka akan merasakan kerugian. Dan akan mendapatkan balasan dari seiap apa yang dilakukan di akhirat.



[75]M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-Baqarah ayat 121

Artinya*:"Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya".* (Q.S an-Nisa' 125)[76]

Ayat ini membahas tentang keikhlasan dalam beragama. dan akan ada balasan dari setiap amalan yang kita lakukan. Dan tentunya ayat ini bertolak belakang dengan kondisi *ahli kitab.* Yang mana ahli kitab tidak mempunyai kepercayaan tentang itu.

3. Percaya kepada Nabi Ibrahim a.s merupakan kepatuhan orang hanif



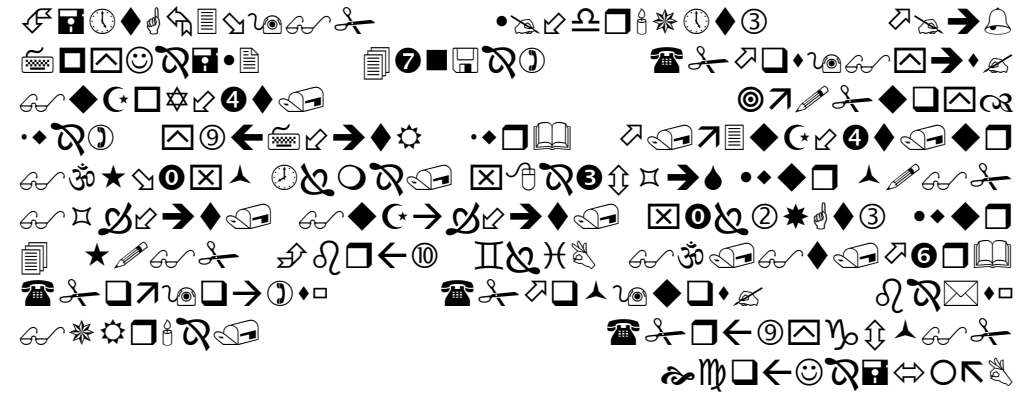
Artinya*:"Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. kami tidak*

[76]M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat an-Nisa' ayat 125

membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami Hanya tunduk patuh kepada-Nya".(Q.S al-Baqarah 136)[77]

Maksud ayat di atas adalah tentang keutamaan umat Islam, dimana umat Islam beriman kepada Allah dan mengakui adanya Nabi. Dan kepercayaan ini sangat berbeda sekali dengan golongan *ahli kitab*. *Ahli kitab* walaupun sudah mengetahui akan datang Nabi dengan membawa kepecayaan yang benar dalam sebuah kitabnya, akan tetapi setelah datang Nabi ia ingkar terhadap kitabnya, dan bahkan mereka juga memerangi Nabi.

4. Dakwah Islam kepada *Ahli Kitab*

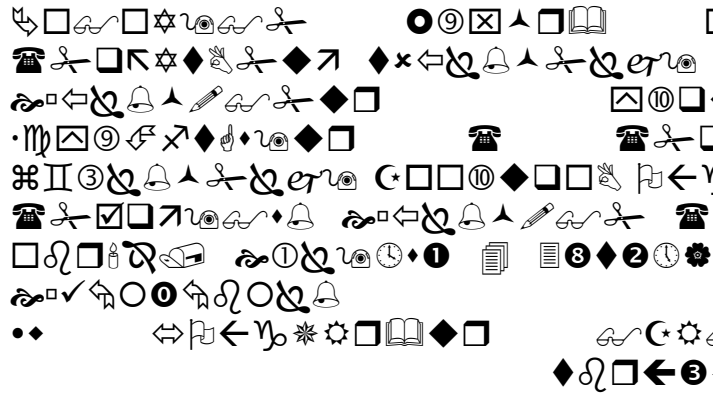


Artinya*:''Katakanlah: "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah,*

[77]M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-Baqarah ayat 136

bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (Q.S ali-'Imran 64)[78]

Berdasarkan ayat di atas, berisi tentang dakwah Islam kepada *ahli kitab* untuk berpegang teguh pada ketetapan Allah SWT, dan jangan melalukan peperangan atau perselisihan. Sebagaimana perilakunya orang Islam yang taat pada ketetapan.

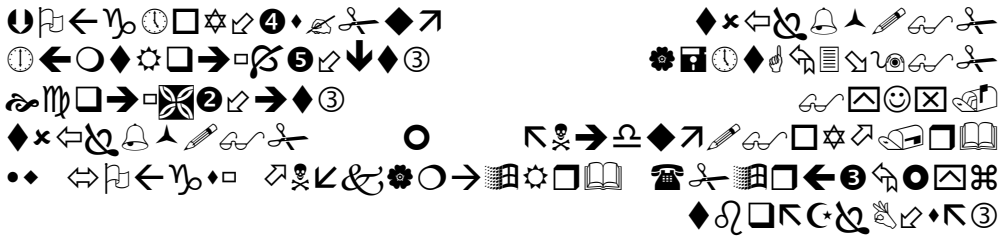


Artinya:"*Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. dan Sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani". yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) Karena Sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri".* (Q.S al-Maidah: 82)[79]

Berdasarkan surat al-Maidah: 82, berisi tentang dakwah Islam kepada Yahudi dan Nasrani, bahwasannya pada saat kenabian mereka ini memang orang yang mempunyai karakter yang keras, dan sering menyombongkan diri.

5. Bagaimana mereka mengenali Rasulullah

[78]M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al- Imran ayat 64
[79]M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-Maidah ayat 82



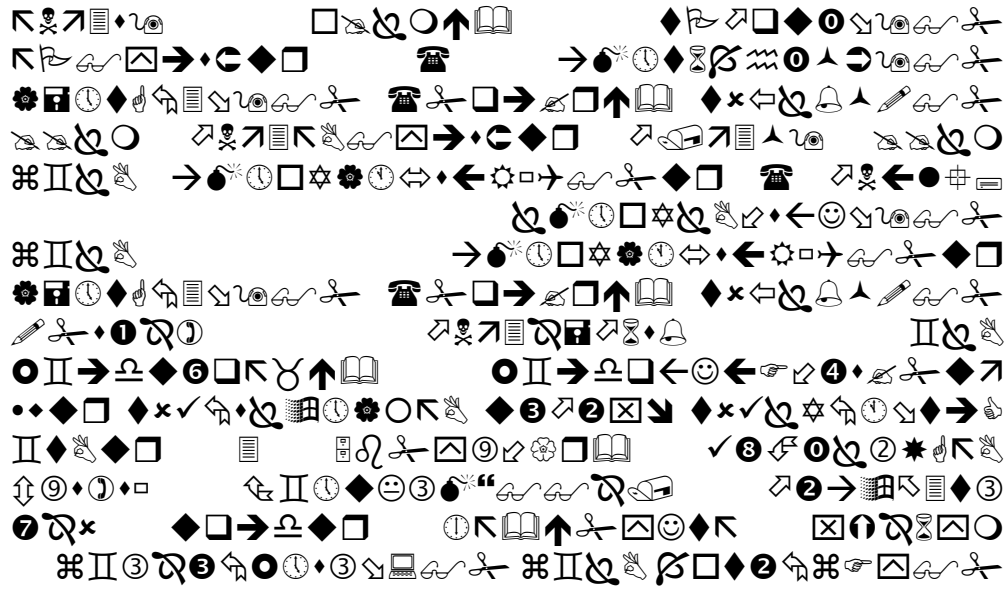
Artinya*:"Orang-orang yang Telah kami berikan Kitab kepadanya, mereka mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman (kepada Allah)".*(Q.S al-An'am: 20).[80]

Surat al-An'am ayat 20 mempunyai kaitan dengan surat al-Baqarah ayat 146, bahwasannya orang-oarang yang telah diberikan Kitab sebenarnya mereka susah sangat mengenal Nabi Muhammad. Hal ini di karenakan sebelum datangnya Nabi di dalam kitab mereka sudah disebutkan. Dan juga sudah disebutkan akan datang kepercayaan yang benar kepada mereka, tetapi mereka beranggapan tidak mengenai Rasulullah.

6. Ayat-Ayat tentang *Ahli Kitab menurut pandangan Ulama*

Menurut mayoritas ulama pernikahan dengan *Ahli Kitab* diperbolehkan dengan dalil firman Allah SWT, yaitu dalam surat al-Maidah: 5. Pendapat tersebut juga didukung oleh al-Thaba'thabai dan Mahmud Syaltut, dan juga didukung oleh pendapat dari ulama dari kalangan hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah,dan hambaliah.

[80]M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-AN'am ayat 20



Artinya:*"Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi*".[81]

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

[81]M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-Maidah ayat 5

Jenis studi ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian di bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang luas mengenai topic yang dipilih, dengan memanfaatkan data yang sudah tersedia. [82]

Dalam penelitian kepustakaan, pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran terhadap kitab-kitab, buku-buku dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung penelitian.[83]

B. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan. Oleh karenanya, ketetapan dalam menggunakan metode penelitian merupakan syarat utama dalam mengumpulkan data.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tokoh yaitu untuk mencapai sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran,gagasan, konsep dan teori dari seorang tokoh yang dikaji.

C. Sumber Data

[82] Lilis Suryani, *Amtsal Dalam Al- Qur'an*, (Palembang : UIN Raden Fatah, 2016), h. 25

[83] Ahmad Fahmi Wildani, *Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), h. 18

Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yakni dari mana data didapat atau diperoleh. Sumber data penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber Primer (Pokok).

 Sumber primer dalam penelitian ini adalah Al- Qur'an dan tafsir *Ibnu Katsir*

2. Sumber Sekunder (Pendukung)

 Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber-sumber lainnya yang berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data ini diantaranya adalah berupa buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, Jurnal tentang pernikahan beda agama, artikel yang berkaitan, buku-buku fiqih, hadist, kamus, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah diperoleh melalui pengutipan, baik lansung maupun pengutipan tidak lansung. Mengumpulkan rujukan yang membahas tentang pernikahan beda agama, penafsiran ayat mengenai nikah beda agama dan bagaimana gambaran kecanggihan seperti di zaman sekarang ini dalam memahami nikah beda agama serta rujukan lain yang mendukung penelitian ini.

Dalam menghasilkan data yang tepat dan benar, maka penulis menempuh beberapa langkah sebagai berikut :

1. Koleksi data, yaitu menyimpulkan bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan data penelitian
2. Seleksi data, yaitu memilih dan mengambil data yang terkait dengan penelitian
3. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan sub-sub dan aspek- aspek bahasa
4. Interpretasi data, yaitu memahami untuk kemudian menafsirkan data yang telah dikumpulkan, diseleksi, dan diklasifikasikan.[84]

E. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian tokoh maka data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dilakukan analisa dengan merujuk kepada metode riset tokoh, dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:[85]

1. Menentukan tokoh yang dikaji
2. Menentukan objek formal yang hendak dikaji secara tegas dalam judul penelitian.
3. Mengumpulkan data-data yang terkait dengan tokoh yang dikaji.
4. Melakukan identifikasi bangunan pemikiran tokoh tersebut, misalnya asumsi dasar, pandangan ontologis tokoh mengenai isu yang diteliti, metodologi sang tokoh, dan sumber-sumber tafsirnya.
5. Melakukan analisis dan kritis, terhadap pemikiran sang tokoh yang hendak diteliti, dengan mengemukakan keunggulan dan kekurangan.

[84]Ahmad Rofiq, *Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 29

[85] Abdul Mustaqim, *Model Penelitian Tokoh*, (Yogyakarta: Pusat Studi Al-Qur'an dan Hadis), h, 270

6. Melakukan penyimpulan sebagai jawaban atas problem riset.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Sekian banyak ayat didalam Al-Qur'an, setidaknya terdapat 31 ayat yang secara jelas menggunakan sebutan *Ahli Ki*tab. Dalam bab ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai Pernikahan dengan *Ahli Kitab,* dalam surat al-Maidah ayat 5 dan dalam surat al-Baqatah ayat 221, menurut Ibnu Katsir. Dalam Al-Qur'an, pemeluk agama Yahudi dan Nasrani diakui sebagai komunitas *Ahli Kitab.*

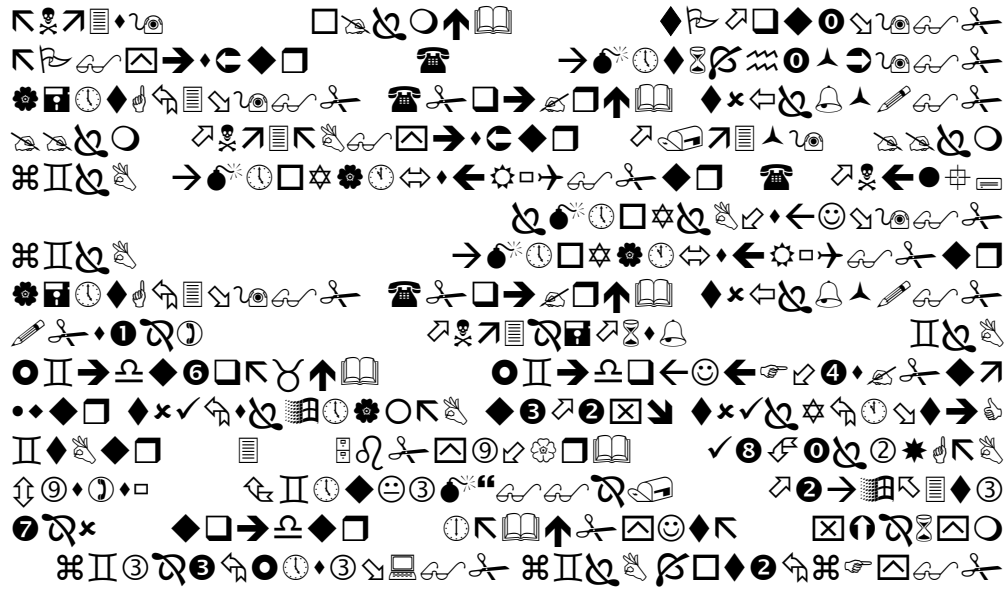
Ungkapan mengenai pernikahan dengan *Ahli Kitab* dalam Al-Qur'an tidak saja hanya dengan term *Ahli Kitab*. Dalam hal ini, Ali Mustafa Yaqub berpendapat pernikahan beda agama antara muslim dengan non-muslim, apabila non-muslim itu bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani, maka para ulama sepakat bahwa pernikahan itu haram hukumnya, baik antara pria muslim dengan wanita non-muslimah maupun antra pria non-muslim dengan wanita muslimah.[86] Pengharaman ini terdapat dalam surat al- Baqarah: 221 dan surat al-Mumtahanah: 10. Demikian, dua ayat diatas itu dengan tegas melarang (mengharamkan) pernikahan muslim dengan non-muslim (musyrik).

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 221 tersebut masih banyak menyimpan banyak pertanyaan yaitu selain wanita-wanita musyrik boleh dinikahi,

[86]Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an dan hadis, Cet. III,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), h. 25

sebagaimana ayat berikut yang membolehkan seorang laki-laki mukmin menikahi wanita dari kalangan ahli kitab yang memang masih murni keimanan mereka dari sebelum kedatangan Nabi sampai kedatangannya.(al-Maidah ayat 5). Dan berdasarkan permasalah di atas, butuh penafsiran ulama klasik yaitu Ibnu Katsir.

1. Pandangan Ibnu Katsir Tentang Pernikahan Dengan *Ahli Kitab dalam* Penafsiran Surat al-Maidah: 5.



Artinya:*"Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi*".[87]

Ayat di atas secara tegas bahwasan nya Allah SWT menghalalkan segala sesuatu yang baik-baik, dan menyebutkan segala sesuatu yang mengharamkan bagi kaum muslim. Kemudian ayat ini menyebutkan bahwa hukum semblihan Ahli kitab yaitu komunitas Yahudi dan komunitas Nasrani. Sebagaimana Allah SWT berfiman:"*Makanan (semblihan) orang-orang yang diberikan al-kitab itu halal bagi kaum muslim*". Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama, yaitu

[87]M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al- Maidah ayat 5

semblihan komunitas yahudi dan Nasrani halal bagi kaum muslim. Karena mereka pun juga mempunyai kepercayaan sama dengan orang muslim yakni haramnya menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah SWT. Sebagaimana, yang telah diriwayatkan dari ‘Abdullah Bin Mughaffal, ia berkata: “ Pada saat Perang Khaibar dia diberi sekantong lemak lalu ia menyimpannya dan berkata: “ aku tidak akan memberikan lemak ini kepada siapapun. Setalah itu ia menoleh, dan ternyata Nabi melihatnya sambil tersenyum’, (hadis shahih).[88]

Madzhab Maliki mempunyai pandangan pendapat yang berbeda dengan madzhab Hanafi, Syafi’i, dan Hambali.Madzhab Maliki mengharamkan memakan semblihan orang Yahudi, seperti lemak dan semacamnya, dan ia berpedoman pada firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 5 bahwasannya:“*Makanan (semblihan) orang-orang yang diberikan al-kitab itu halal bagi kaum muslim*”. Kemudian madzhab Maliki berkata; “ dan lemak ini bukanlah termasuk makanan mereka. [89]

Pendapat lain dari sebuah hadis shahih bahwasannya Nabi mendapatkan hadiah domba panggang dari penduduk khaibar. Tidak disangka mereka telah meracuni paha domba tersebut, karena Nabi sangat menyukai sekali paha domba itu lalu Nabi lansung memakannya. Setalah itu paha itu memberi tahu beliau bahwa ia beracun, mendengarnya lansung Nabi memuntahkannya. Dan orang yang menemani Nabi makan pada saat itu meninggal ia adalah Basyar bin al-

[88] Ibn Katsir, *Tafsir Al Quran al Azim,* h. 19
[89] *Ibid,* h. 19

Barra' bin Ma'rur. Kemudian penduduk khaibar yang bernama zainab itu dibunuh, karena ialah yang meracuni paha pada domba tersebut.[90]

Tentang dihalalkannya memakan sembelihan *ahli kitab* tidak berarti dihalalkannya memakan apa yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah SWT. Karena pada saat itu memang mereka diperintahkan untuk seperti itu. Oleh karena itu, hasil binatang sembelihan selain sembelihan mereka seperti sembelihan orang-orang musyrik yang juga serupa dengan mereka tidak dihalalkan untuk dimakan oleh kaum muslim. Sebab orang-orang musyrik itu pada intinya ialah orang yang mempersekutukan Allah. Jadi sudah sangat jelas apabila ia menyemblih binatang tidak menyebut nama Allah di haramkan. Bahkan orang-orang musyrik itu ada pula yang memakan binatang tampa disemblih terlebih dahulu. Dan bahkan hewan yang mati sekalipun ia memakannya.[91]

Menurut jumhur ulama, para penganut agama Nasrani Arab, seperti Bani Taglib, Tanukh, Bahra, Judzam, Lahkam, dan yang lainnya yang sama denga mereka, maka semblihan mereka tidak halal dimakan. Berbeda halnya dengan *ahli kitab* dan yang lainnya seperti, penganut agama Ibrahim, Syits, dan Nabi-Nabi yang lain, hukum memakannya bisa halal dan juga bisa haram. [92]

Firman Allah: "(*Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman*," yang dimaksud dalam ayat

[90]*Ibid*, h. 20
[91] *Ibid*, 21
[92]*Ibid*, h. 21

ini adalah dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka dan menjaga kehormatannya, yaitu wanita dari kalangan yang beriman. Dan ayat ini dikuatkan dalam firmanya:"Dan *wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu*.", yang dimaksud dengan ayat ini adalah wanita-wanita yang berstatus merdeka, bukan budak. Demikianlah pendapat Ibnu Jarir, dari Mujahid. [93]

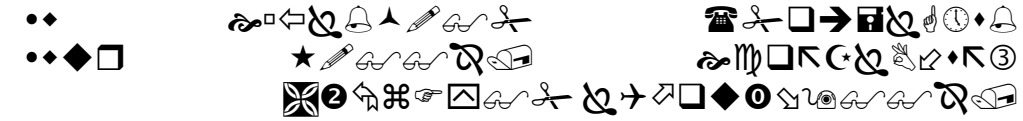
Wanita-wanita yang berstatus merdeka itu maksudnya adalah wanita-wanita suci yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Sebagaimana terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 25, yang mempunyai arti semakna dengan hal di atas.. "*Mereka wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya*."

Kemudian para ulama dan ahli tafsir berbeda pendapat tentang dalil, "*Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang di beri al-kitab sebelum kamu*." Ayat ini mempunyai arti umum, bisa jadi bagi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani yang menjaga kehormatan, baik yang merdeka maupun budak. [94]

Menurut pendapat Ibnu Jarir, ia menafsirkan muhsanat dengan wanita yang menjaga kehormatan. Dan menurut pendapat asy-Syafi'i, ia menafsirkan yang dimaksud dengan ahli kitab adalah wanita Israil. Dan ada juga yang menafsirkan

[93] *Ibid*, h. 22
[94] *Ibid*, h 23

sebagai wanita-wanita dzimmi, bukan harbi. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 29:[95]



Artinya: "*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian*"..

Abdullah bin 'Umar tidak pernah berkata menghalalkan pernikahan dengan wanita Nasrani, dan ia berkata bahwa orang yang mengatakan Tuhannya adalalah Isa, yang ini merupakan syirik yang paling besar. Dan ini juga larangan terhadap kaum muslim, untuk tidak menikahi wanita musyrik. Sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221:[96]

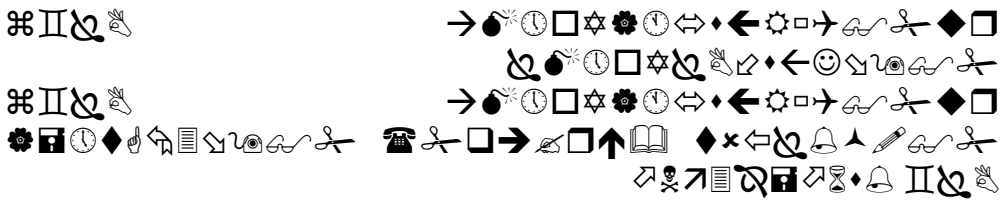


Artinya: "*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman*" .

Ibnu Abi hatim mengatakan bahwa surat al-Baqarah ayat 221 ini turun berkenaan dengan firmannya yang artinya:" *Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu*" . Kemudian ayat ini dijadikan sebagai pentakhsis atau mengkhususkan

[95]M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat at-Taubah ayat 29
[96]M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-Baqarah ayat 221

terhadap surat al-Baqarah ayat 221 diatas.[97] Lalu Allah berfirman dalam surat al Maidah ayat 5 berbunyi:



Artinya:*" Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang orang yang diberi Al-Kitab sebelum kalian".* (Al-Maidah:5)

Menurut penulis sendiri seorang muslim boleh menikah dengan Ahli Kitab namun tidak ada timbal balik yang mana laki laki musyrik dilarang untuk menikahi wanita muslim. Dan pendapat penulis juga didukung oleh surat al-Maidah ayat 5 di atas, dan Sahabat Nabipun juga pernah menikah dengan wanita Yahudi. Oleh karena itunya juga mungkin Sabahat Nabi sudah menceraikan Istrinya.

Kemudian lanjutan dari al-Baqarah ayat 221 ini menjelaskan bahwa dibolehkan menikah dengan *Ahli Kitab*, karena di isyaratkan membayar mahar dan bukan dengan maksud menjadikannya sebagai gundak-gandik atau simpanan, atau hanya untuk bermaksud berzina dengannya. Karena sekali melakukan zina

[97] Ibnu Katsir, op.cit. h 23

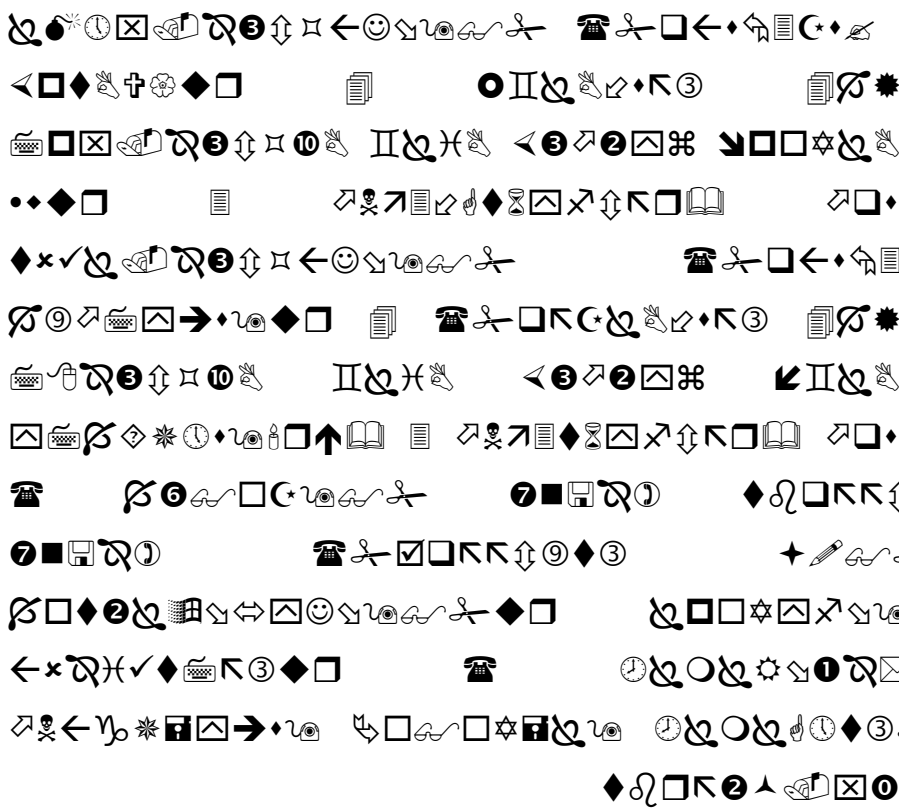
akan senantiasa berzina dan berbuat maksiat dan tidak akan menolak wanita yang datang kepadanya.[98]

Imam Ahmad ibnu Hambal rahimahullah berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita pelacur sebelum ia bertobat dari perbuatannya. Bilamana wanita itu masih tetap sebagai pelacur, tidak sah dikawini oleh lelaki yang menjaga kehormatannya. Dikatakan tidak sah pula menurut Imam Ahmad bila seorang lelaki pezina melakukan akad nikah kepada seorang wanita yang memelihara kehormatannya, sebelum lelaki yang bersangkutan bertobat dengan sungguh-sungguh dan menghentikan perbuatan zinanya, karena berdasarkan ayat ini, diturunkan sebuah hadis yang mengatakan:" *Lelaki pezina yang telah dihukum dera tidak boleh kawin kecuali dengan orang (wanita) yang semisal dengannya (yakni pezina lagi".*[99]

Berdasarkan penafsiran terhadap ayat di atas dapatlah dipahami bahwa menurut Ibnu Katsir yang dimaksud dengan *ahli kitab* yaitu komunitas Yahudi dan Nasrani, dan pembolehahan memakan sembelihan *ahli kitab*, dan Ibnu katsir membolehkan menikahi *Ahli Kitab* terdahulu yang *muhsanat* yakni wanita wanita Yahudi dan Nasrani yang merdeka yang memelihara kehormatan, dan juga wanita suci, karena pada waktu itu mereka masih beragama tauhid, bukan komunitas Yahudi dan Nasrani sebelumnya datang Islam.

2. Pandangan Ibnu Katsir dalam Penafsiran Surat al-Baqarah: 221

[98] *Ibid,* h. 23
[99] Ibid, h. 24



Artinya: "*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".*[100]

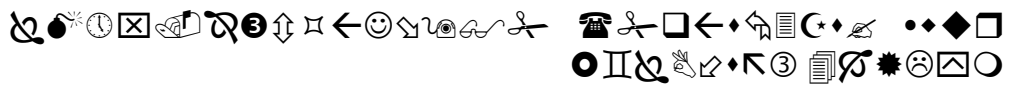
Berdasarkan ayat di atas, bahwasannya ada pengharaman terhadap kaum muslim untuk menikahi wanita-wanita musyrik, para penyembah berhala. Pengharaman ini sudah secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, karena dalam

[100] M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al- Baqarah: 221

memilih pasangan hidup haruslah yang seagama yang memiliki kepercayaan yang sama yaitu Yang Bertuhankan Kepada Tuhan Yang Maha esa.

Ibnu Katsir berpendapat, bahwa ayat ini merupakan pengharaman dari Allah SWT bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita musyrik, para penyembah berhala. Wanita musyrik menurut ibnu katsir mencakup semua wanita, baik itu dari kalangan *ahli kitab* maupun dari penyembahan berhala. Karena sebab itu, Allah mengkhususkan wanita *ahli kitab*, dalam dalil artinya*:"(dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik*". (al-Maidah: 5).[101]

Sehubungan dengan adanya dalil dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221, dan bahwasannya Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasannya dalam hal ini, Allah SWT telah mengecualikan wanita-wanita *Ahli Kitab* dari ketentuan di atas.



Artinya:"*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.".*

Berdasarkan ayat di atas, bahwasannya ayat ini mempunyai pendapat yang sama dengan Mujahid, 'Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Makhul, al-Hasan al-Bashri,

[101]M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-Maidah ayat 5

Zaid bin Aslam, yang dimaksud ayat ini adalah wanita musyrik dari kalangan penyembah berhala, bukan wanita *ahli kitab*.[102]

Abu Ja'far bin Jarir bahwasannya ia menghalalkan untuk menikahi wanita *ahli kitab*, akan tetapi berbeda halnya dengan pendapat Umar, ia mengharamkan untuk menikahi wanita *ahli kitab*, dengan alasan dikuatirkan kepada wanita-wanita muslim tidak mendapatkan pasangan yang mempunyai kepercayaan yang sama, atau karena alasan lainnya yang berkaitan dengan kemudaratannya. Dan pendapat ini juga didukung dengan dalil yang artinya:

"*sesungguhnya wanita budak yang beriman itu lebih baik dar ipada wanita musyrik, walaupun ia sangat menarik hatimu".*

Berdasarkan dalil di atas, bahwasannya ayat ini turun berkenaan dengan kisah seorang ulama yaitu: Abdullah bin rawahah mempuyai seorang budak wanita yang mempunyai warna kulit yang sangat hitam. Pada suatu kejadian ia memarahi dan menampar budaknya itu, setelah beberapa hari lamanya, lalu Abdullah merasa takut bercampur kuatir dan pada akhirnya ia mendatangi Rasul, dan menceritakan kejadian yang terjadi diantara mereka. Setelah menceritakan kejadiannnya. Maka Rasulullah bertanya:" Bagaimana keadaan budakmu itu?", lalu Abdullah menjawab dengan tegas, bahwasannya ia adalah wanita yang sering berpuasa, sering melaksanakan shalat, dan ia melakukannya dengan yang sebaik-baiknya, dan ia mengakui Allah sebagai tuhannya dan mengetahui Nabi Muhammad sebagai Nabinya". Mendengar jawaban dari Abdullah, Kemudian

[102] Ibnu Katsir, op.cit, h. 24

Rasulullah bersabda" Wahai Abdullah bin rawahah sesungguhnya wanita yang engku marahi dan engkau tampar itu adalah seorang mukmin". Mendengar perkataan itu, Abdullah sangat terkejut dan lansung dengan nada yang keras Abdullah mengatakan, bahwasannya ia akan segera menikahi dan memerdekakan wanita hitam itu. [103]

Berdasarkan kejadian di atas, dalam sebuah kitab Bukhari dan Muslim, beliau bersabda " Wanita itu dinikahi karena empat hal, yang pertama karena harta, keturunan, kecantikan, dan yang terakhir karena agamanya. Dan yang poin yang perlu diambil dalam kitab ini adalah wanita yang beragama, barangsiapa yang mendapatkannya maka ia akan beruntung. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita shalihah. [104]

Dari penjelasan hadis di atas, dilarang bagi kaum muslim untuk menikahi a*hli kitab*, walaupun seorang itu mempunyai kekayaan yang banyak, wajah yang cantik, namun hendaklah dari itu kita harus mendahulukan muslim yang beriman dalam memilih pasangan. Dan pendapat ini juga didukung berdasarkan dalil Al-Qur'an dalam surat al-Mumtahanah ayat 10:



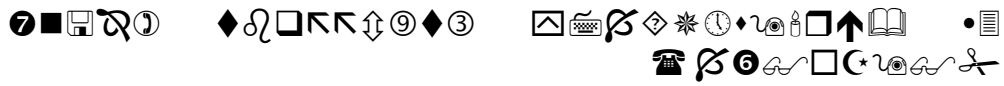
[103] Ibid, h.25
[104] *Ibid*, h. 25

Artinya:"*Mereka (wanita-wanita yang beriman tidak halal bagi orang kafir, dan dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka*".[105]

Berdasarkan kejadian yang di alami sahabat di atas, yaitu Abdullah bin rawahah, bahwasannya lebih baik menikahi budak wanita yang beriman, daripada wanita musyrik walaupun ia lebih menawan indah dipandang, mempunyai kekayaan yang banyak. [106]

Berkenaan hal ini Rasullullah Saw bersabda yang artinya:*"Janganlah kamu mengawini wanita dengan kecantikan, karena barangkali kecantikannya akan menjerumuskan mereka. Dan janganlah kamu nikahi wanita karena harta bendanya, itu membuatnya kelewat batas. Tetapi nikahilah karena agamanya, sesungguhnya budak wanita hitam lagi tidak cantik tetapi beragama Islam tetapi beragama lebih utama.* [107]

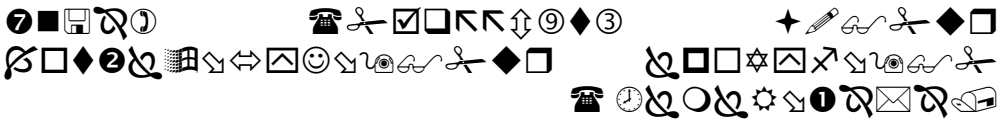
Berdasarkan permasalahan dalam surat al-Baqarah ayat 221 ini, bahwa pada penggalan pertama pada ayat ini, hendaknya para wali lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Hendaklah mengutamakan yang beriman walaupun ia tidak cantik dan juga mempunyai kekayaan yang berlimpah, dan ia tentu labih baik dari wanita musyrik. Hal ini sesuai dengan lanjutan surat al-Baqarah pada penggalan ayat kedua yang berbunyi:



[105] M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-Mumtahanah ayat 10
[106] Ibnu Katsir, op.cit, h. 26
[107] M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al- Baqatah ayat 221

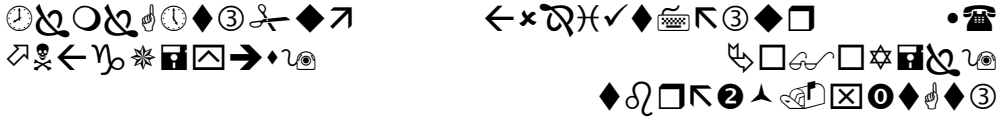
Artinya:" *Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran*".

Maksud ayat ini adalah jika kita sering bergaul dan berhubungan dengan mereka hanya akan membawa pada kesenangan dunia yang berlebihan dalam segala hal, [108]dan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Hal ini sudah sangat merugikan bagi kaum muslim, sebagaimana dalam firman Allah yaitu lanjutan dari ayat di atas yang berbunyi:



Artinya:"*Sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya*"

Maksud ayat di atas adalah, Allah SWT mengajak umatnya untuk melakukan hal-hal baik yang sesuai perintah-Nya. Sehingga mengantarkan kita ke Surga. Kemudian pada akhir ayat al-Baqarah ayat 221 ini berbunyi:



Artinya:" *Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran*".

Maksud ayat di atas adalah, Allah telah banyak menceritakan dan serta menerangkan didalam ayat-Nya, berbagai kisah-kisah kepada manusia. Dengan

[108] Ibnu katsir, op.cit, h. 27

tujuan manusia bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan juga mengikuti apa yang di perintahkan dan apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an.[109]

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Ibnu katsir memahami bahwa *ahli kitab* tidak termasuk dalam komunitas musyrik, sehingga pernikahan dengan *ahli kitab* menjadi sesuatu yang dibolehkan.

B. Konstruksi Pemikiran Ibnu Katsir Mengenai Pernikahan Dengan *Ahli Kitab*

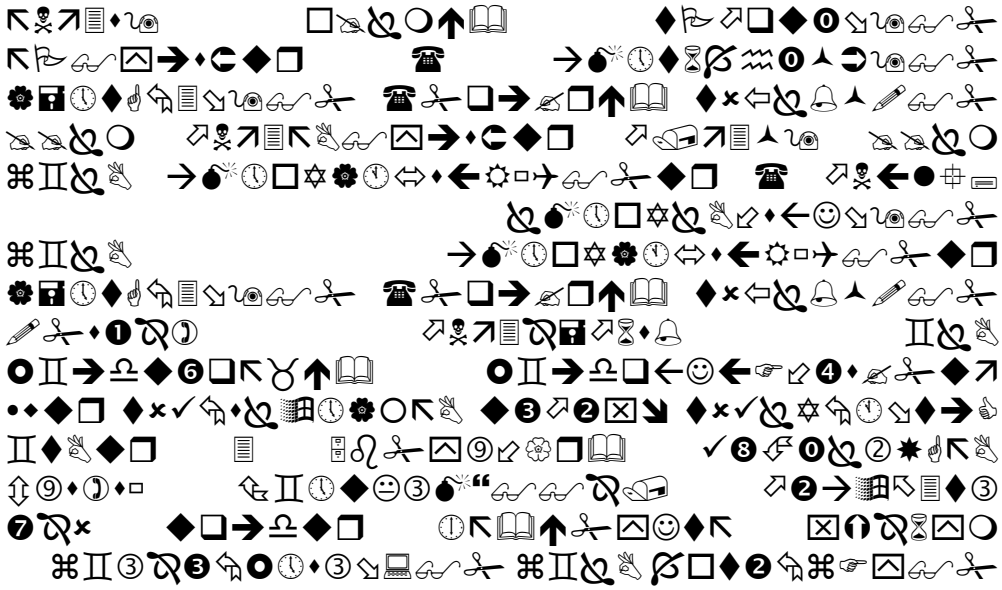
Pendapat Ibnu Katsir yang membolehkan menikahi *ahli kitab* tidak terlepas dari latar belakang kehidupan sosial zaman pada masanya. Ibnu katsir adalah seorang pakar hadis, pakar fiqih, pakar tafsir, dan pakar sejarah yaitu terkenal dengan karyanya al-Bidayah wan-Nihayah.

Ibnu Katsir adalah seorang ulama yang beraliran Ahlu Sunnah wal-Jama'ah. Ahlu Sunnah wal-Jama'ah ini pada hakikatnya adalah ajaran-ajaran agama Islam, seperti yang yang diajarkan rasulullah dan para Sahabatnya. Dan berdasarkan

[109] *Ibid*, h. 27

pemahaman ini sudah jelas bahwa dalam penafsirannya ia menggunakan riwayat atau hadis, pendapat sahabat, dan tabi'in atau dikenal dengan tafsir bil ma'tsur. [110]

Ahli kitab pada masa Ibnu Katsir adalah dua komunitas penganut agama samawi sebelum Islam yaitu Yahudi dan Nasrani, yang yang merdeka yang memelihara dirinya karena mereka masih beragama tauhid. Jadi pamahaman Ibnu Katsir membolehkan pernikahan dengan ahli kitab, dan pendapat ini didukung oleh dalil dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5.



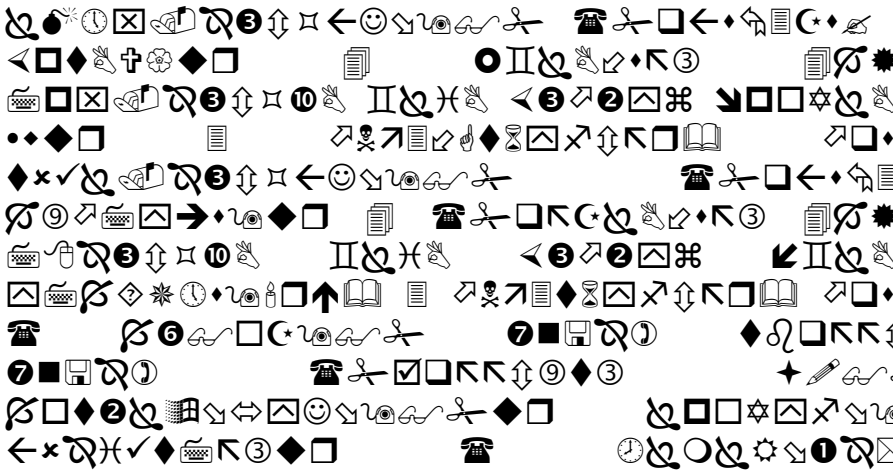
Artinya:"*Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam)*

[110] Abdul Mustaqim, op.cit, h. 59

Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi".[111]

Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir tersebut maka dapat kita pahami bahwa pernikahan dengan *ahli kitab* itu dibolehkan, dengan alasan bahwa, pada mulanya ahli kitab ini adalah agama yang benar, yang mengikuti Nabi-nabi mereka, dan melakukan perintah Allah SWT, seperti shalat, dan mengakui akan ada balasan pada setiap amalan di hari akhir. Namun setelah Islam datang mereka mendustakan kebenaran, dan berpaling dari Allah SWT.

Karena itu juga wanita-wanita *ahli kitab* secara umum pada ayat ini, disebut secara terpisah dari orang-orang musyrik, sehingga pernikahan *ahli kitab* dibolehkan. Orang-orang musyrik itu merupakan orang yang mempersekutukan Allah, dan tidak patut orang-orang beriman untuk menikahinya. Dan pendapat ini didasarkan dalil dalam Al-Qur'an ayat 221. Maka Allah SWT telah mengkhusukan wanita ahli kitab, melalui firmannya:



[111] M. Tufiq, Qur'an In Word, surat al-Maidah ayat 5



Artinya:" *(Dan dihalalkan), wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi alkitab sebelum kamu, jika kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundak-gandik*". [112]

Setelah membahas dibolehkannya menikahi wanita *ahli kitab*, Abu Ja'far bin Jarir mengatakan bahwa Umar melarang menikahi wanita *ahli kitab*, agar orang-orang tidak meninggalkan wanita-wanita muslimah atau karena sebab lain yang semakna. Ibnu Umar mengatakan, bahwasannya ia mengetahui syirik yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengaku 'Isa sebagai rabbnya.

Menurut Undang-undang Pernikahan tahun 1974, dan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 40 ayat C, dilarang melansungkan pernikahan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, dan juga sebaliknya. [113]

Berbeda dengan hal di atas, menurut penulis mengenai Undang-undang di atas muncul sebelum datangnya Islam, dan mengenai dibolehkannya menikah dengan ahli kitab sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 5. Sebenanrnya Al-Qur'an mempunyai kandungan rahasia tersendiri di dalamnya.

[112] M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-Maidah ayat 5
[113] Mardani, op.cit, h. 98

Dan seandainya terjadi pernikahan dengan ahli kitab, maka itu juga akan berdampak pada diri kita sendiri. Karena dalam memilih pasangan yang harus di cari ialah pasangan yang seagama. Dan karena itunya juga akan berdampak pada kehidupan karakter anak. Dan poin yang terpenting dalam hal ini adalah akan mendapat kebahagian yang sesungguhnya kalau kita mendapat pasangan yang seiman.

Berdasarkan pemahaman Ibnu Katsir di atas, dan sesuai yang penulis bahas di halaman sebelumnya, bahwa Ibnu katsir dalam penafsirannya menggunakan pemikiran ulama terdahulu, bisa pendapat dari sahabat, dan Tabi'in.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, ia berpendapat bahwa kata *ahli kitab* hanya digunakan untuk menyebut dua komunitas agama samawi sebelumnya datangnya Islam yaitu orang-orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani saja. Dan Sayyid Qutub berpendapat tidak berbeda dengan ulama tafsir di atas, bahwa yang disebut dengan ahli kitab adalah orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani.

Ahmad Mustafa Al-Maragi, ia berpendapat yang disebut denagn *ahli kitab* hanyalah mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana dalam sejarah nya Sahabat yang pernah menikah dengan *ahli kitab* adalah Umar, Ustman, Hudzaifah, Salman, Ja'bir, dan Talhah.

Berdasarkan pemahaman di atas bahwa, konstruksi Ibnu katsir mengenai pernikahan dengan ahli kitab adalah merujuk pada ulama terdahulu, baik dari pendapat Sahabat, dan pendapat Tabi'in. Dan menurut Ibnu Katsir dibolehkan

menikahi *ahli kitab* yaitu wanita-wanita yang merdeka yang memelihara dirinya, dan kehormatannya, sebelum datangnya Islam, karena mereka masih mempunyai ketauhidan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai pernikahan dengan *Ahli Kitab* menurut Ibnu Katsir, maka di temukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dihalalkan memakan semblihan atau memakan makanan yang diberikan *Ahli Kitab*
2. Membolehkan menikah dengan *Ahli Kitab* yang *muhsanat* yakni wanita-wanita Yahudi dan Nasrani yang merdeka yang memelihara dirinya, dan kehormatannya.
3. Golongan *Ahli Kitab*, menurut Ibnu katsir adalah golongan Yahudi dan golongan Nasrani

4. Saran

Penelitian dengan judul besar yaitu Pernikahan dengan *Ahli Kitab* sudah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya, baik itu dalam bentuk buku-buku, jurnal, skripsi, dan tesis. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu dapat diharapkan kepada peneliti lainnya untuk menambahkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam skripsi ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A, Wandi. *Pernikahan dengan Ahli Kitab Dalam Tinjauan Ibnu Katsir dan Muhammad Quraish Shihab*, Skripsi, Jurusan Tafsir Hadis, Padang: Imam Bonjol, 2015

Abdullah, Mawardi. Ulumul Qur'an, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2011

Agama RI, Departemen. *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahan,* Bandung: CV Diponegoro, 2016

Ahmad, Muhammad. *Tauhid Ilmu Kalam,* Bandung: Pustaka Setia, 1998 al-Thabari, Abu Ja'far. Juz VI

Ali Hasan, M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga,* Jakarta : Siraja, 2003

Al-Dawudi, *Thabaqat Mufasiri*, Kairo Mesir: Maktabah Wahbah, 1993

Ardiansyah, Hasban. *Pemikiran Imam Ibnu Katsir dalam Menafsirkn Ayat-Ayat Mutasyabihat*, Skripsi Universitas Islam Sumatra Utara Medan, 2018

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,*Gema Insani: Jakarta 2011

Baidar, Yulia.*Perkawinan Ahli Kitab Menurut Pemikiran Quraish Shihab,* Skripsi, Jurusan Syariah, Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala, 2013

Fahmi Wildani, Ahmad. *Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018

FaizNur, Maswan. *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Menara Kudus, 2002

Hidayat, Zainal. *Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Islamic Harmoni, 2014

Husayn al- Taba'taba'i, Muhammad.*al-Mizan fi tafsir Al-Qur'an,* vol. 16, Beirut: Mua'assasah al-'Alam, 1983

Husain Al-Zahabi, Muahammad. *Tafsir Wal Mufassirin Juz 1*

Http:// *Ahlul Kitab Menurut Imam Syafi'i*, di akses tanggal 12 Juli 2019

Http://Jane Marlen Makalew, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,* Di akses tanggal 20 Juni 20189

Http:// almanhaj.or.id, *Dampak Negatif Menikahi Wanita Ahli Kitab*, Di akses tanggal 20 Juni 2019

Http:// almanhaj.or.id, *Tafsir Yusuf al-Qardawiy*, Di akses tanggal 20 Juni 2019

Http://*AyatAl-Qur'an Tentang Ahli kitab*, Di akses tanggal 24 Maret 2019

Ismail Ibn Umar Ibnu Katsir al-Quraisy al-Dimasyqy, Abu al-Fida'. *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Dar al- Tayyibah, 2000

Katsir, Ibn. *Tafsir Al Quran al Azim*

Khalil al Qathan Manna. *Studi Ilmu Al- Quran,* diterjemahkan oleh Muzakir AS. Jakarta: Lentera Nusa, 1996

Khalil al-Qathan, Manna. *Mabahits fi Ulumil Qur'an*, (Surabaya: al-Hidayah, 1973, h. 96

Mardani.*Hukum Perkawina Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Muhammad bin Abdurrahman.*Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Jakarta, Pustaka Imam Syafi'i

Mustaqim, Abdul.*Madzahib tafsir: Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an dari Periode Klasik hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Non Pustaka, 2003

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKIS, 2012

Mustafa Yaqub, Ali. *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an dan hadis, Cet. III,*Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015

M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-AN'am ayat 20

M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-Baqarah ayat 221

M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-Baqarah ayat 136

M.Taufiq, *Qurur'an In Words*, surat al-'Imran ayat 110

M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-'Imran ayat 113

M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-'Imran ayat 199

M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al- Imran ayat 64

M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-Maidah ayat 82

M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat al-Maidah ayat 5

M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat an-Nisa' ayat 125

M.Taufiq, *Qur'an In Words*, Surat at-Taubah ayat 30

M.Taufiq, *Qur'an In Words*, surat at-Taubah ayat 29

Nasib. Edisi Revisi, *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1 (al-Fatihah - an-Nisa), Jakarta: Gema Insani, 2011

Nasional RI, Perpustakaan. *Tafsir Juz Amma min Tafsir Al-Qur'an Al'Azhim,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2012

Rahmi , Nailul. *Ilmu Tafsir*, Padang: Imam Bonjol Padang, 2010

Rasyid Ridha, Muhammad. *Tafsir al- Manar, vol. 3*,Kairo: Dar al- Manar

Rijal, *Buku Pintar Agama Islam, Edisi Yang Disempurnakan,*Bogor: Cahaya Islam, 2006

Rofiq, Ahmad. *Metodologi Penelitian,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Mustaqim, Abdul.*Model Penelitian Tokoh*, Yogyakarta: Pusat Studi Al-Qur'an dan Hadis

Suryani, Lilis. *Amtsal Dalam Al- Qur'an*, Palembang : UIN Raden Fatah, 2016

Sumbuluh,Umi. *Islam dan Ahlul Kitab Perspektif Hadis, Uin Maliki, 2011*

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* Jakarta: Kencana, 2011

Umar Ibn Katsir ad Damsyiqi.*Tafsir Al-Qur'an al-'adzhim*, h. 4

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidaya Karya Agung, 1990